



BUKU PEDOMAN AKADEMIK

FAKULTAS SYARIAH IAIN LHOEKSEUMAWE
TAHUN AKADEMIK 2019 / 2020

civilization

<https://fasya.iainlhokseumawe.ac.id>

Pedoman Akademik (2) Fakultas Syariah

PEDOMAN AKADEMIK

FAKULTAS SYARIAH



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
FAKULTAS SYARIAH
2019/2020

Pedoman Akademik (3) Fakultas Syariah

TIM PENYUSUN

**PEDOMAN AKADEMIK
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 2019/2020**



Diterbitkan Oleh:

**Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe
Jl. Banda Aceh-Medan, Buket Rata. Kota
Lhokseumawe (0645) 47267 Fax. (0645)
40329**

<https://fasya.iainlhokseumawe.ac.id/>

Pedoman Akademik (4) Fakultas Syariah

Tim Penyusun

Pedoman Akademik Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe

Penanggung : Dr. Mahli, M.Ag.

Jawab

Ketua : Muhammad Syahrial Razali, Ph.D.

Anggota : Dr. Usammah, M. Hum.

Dr. M. Jafar, M. A.

Mahdi Syihab, M.H.

Kafrawi, M. Ag.

Muhammadiyah, M. Sy.

Muhammad Ihsan, M.H.

Rasyidin Muhammad, M.A.

Chalidin, M.A.

Abdullah, M.A.

Machumy, M.S.I.

Yusnidar, M.H.

Sri Harmaini, S.Ag.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya sehingga penyusunan Pedoman Akademik Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe Tahun 2019/2020 ini dapat diselesaikan dengan baik. Salah satu tugas pokok IAIN Lhokseumawe adalah melaksanakan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan pada visi dan misi serta tujuannya. Untuk terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang efektif dan efisien, diperlukan buku pedoman akademik Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe sebagai acuan pendidikan dan pegangan pelaksanaan aktivitas akademik, buku ini memberikan regulasi yang jelas dan kongkrit, sehingga dapat berjalan secara teratur dan sistemik sesuai dengan tata aturan dan mekanisme yang berlaku dalam pelaksanaan pendidikan di Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe.

Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe memiliki visi "Unggul, Kompetitif dan berwawasan global dalam pengembangan ilmu syariah dan hukum pada

Pedoman Akademik (6) Fakultas Syariah

tahun 2021". Salah satu hal penting adalah pelaksanaan pendidikan untuk menghasilkan alumni-alumni yang handal dan mumpuni di bidang syariah dan hukum.

Buku pedoman akademik Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe ini diharapkan menjadi *guidence* untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe. Terutama dalam pelaksanaan pendidikan mulai awal sampai akhir dengan prinsip memudahkan, tetapi tetap menjaga mutu dan kualitas.

Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe akan berupaya tanpa henti terus melakukan perbaikan-perbaikan dan *inovasi* pendidikan, dikarenakan begitu cepatnya perubahan yang terjadi di dunia yang menuntut kompetensi bidang syariah dan hukum yang relevan dan berdaya saing tinggi. Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe juga akan senantiasa mengevaluasi pelaksanaan pendidikan agar senantiasa *up date* dan relevan, apalagi dengan revolusi industri 4.0 yang lebih kompetitif.

Tersusunya Pedoman Akademik Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe Tahun 2019/2020 ini tentu melibatkan banyak pihak. Untuk itu kami

menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dengan mencurahkan pikiran dan tenaganya sehingga buku pedoman akademik ini dapat diselesaikan.

Kami menyadari bahwa dalam pedoman akademik ini masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati demi perbaikan pedoman akademik edisi berikutnya.

Akhirnya, semoga buku pedoman akademik ini dapat bermanfaat dan berkontribusi terhadap kesuksesan studi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe.

Lhokseumawe, Oktober 2020
Dekan

Dr. Mahli, M.Ag.
NIP. 196809052003121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR ISI	8
BAB I	
PENDAHULUAN.....	11
A. Pengantar	11
B. Fungsi.....	12
C. Tujuan.....	12
D. Ruang Lingkup	12
BAB II	
PROFIL FAKULTAS SYARIAH	13
A. Dasar Pemikiran.....	13
B. Sejarah Singkat Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe	17
C. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syariah.....	18
D. Pimpinan Fakultas Syariah	21
E. Struktur Organisasi Fakultas Syariah	23
BAB III	
PROFIL PROGRAM STUDI DAN KURIKULUM	33
A. Jurusan / Program Studi Hukum Keluarga Islam	34
B. Jurusan / Program Studi Hukum Ekonomi Syariah	41

Pedoman Akademik (9) Fakultas Syariah

C. Jurusan / Program Studi Hukum Tata Negara	48
D. Jurusan / Program Studi Ilmu Falaq	54

BAB IV

SISTEM ADMINISTRASI DAN AKTIVITAS

AKADEMIK	59
A. Sistem Administrasi Akademik	59
B. Sistem Akadermik	66
C. Aktivitas Akademik	80

BAB V

ORGANISASI KEMAHASISWAAN FAKULTAS

SYARIAH	91
A. Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Fakultas	91
B. Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Jurusan	95

BAB VI

PENUTUP	100
KODE ETIK WARGA KAMPUS	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengantar

Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe menetapkan kebijakan mutu berupa kemampuan untuk mengembangkan peradaban studi keislaman dan keilmuan serta menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.

Untuk mencapai kebijakan mutu tersebut fakultas syariah IAIN Lhokseumawe mempunyai komitmen: menerima calon mahasiswa yang berpotensi dan bermotivasi; mendorong mahasiswa aktif, dan berprestasi, menyediakan fasilitas belajar-mengajar yang memadai, menentukan staf pengajar yang berkualitas, berdedikasi, dan berprestasi, menyajikan kurikulum mutakhir, dinamis dan relevan dengan perkembangan tuntutan masyarakat pengguna jasa, melakukan penelitian yang berkeperadaban antara keilmuan dan keislaman serta mengutamakan kepuasan para *stakeholder* yang sesuai dengan visi dan misi serta kebijakan mutu dan sasaran mutu yang telah ditetapkan.

Kehadiran buku pedoman akademik fakultas syariah

IAIN Lhokseumawe ini merupakan salah satu bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan akademik yang ada di fakultas syariah IAIN Lhokseumawe.

B. Fungsi

Buku pedoman akademik fakultas syariah IAIN Lhokseumawe ini berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kegiatan dalam bidang akademik, yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi kegiatan akademik di fakultas syariah IAIN Lhokseumawe.

Buku pedoman akademik fakultas syariah didistribusikan oleh kepala bagian tata usaha fakultas kepada para mahasiswa baru pada awal semester tahun akademik.

C. Tujuan

1. Memberikan pedoman praktis dalam penyelenggaraan akademik
2. Memberikan rambu-rambu dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan pendidikan

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini terdiri dari enam bab yaitu Bab I. Pendahuluan; Bab II. Profil Fakultas Syariah; Bab III. Profil Program Studi; Bab IV. Sistem Administrasi dan Aktivitas Akademik; Bab V. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Syariah; Bab VI Penutup.

BAB II

PROFIL FAKULTAS SYARIAH

A. Dasar Pemikiran

Seiring dengan perubahan dan atau alih status kelembagaan dari STAIN Malikussaleh Lhokseumawe menjadi IAIN Lhokseumawe berdasarkan peraturan presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2016 yang ditandatangani pada tanggal 01 Agustus 2016, maka jurusan syariah berubah juga statusnya menjadi fakultas syariah. Karena itu diperlukan langkah-langkah strategis menuju perubahan (*change*), pertumbuhan (*growth*), dan reformasi (*reform*) di segala bidang secara terencana, sistematis dan berkesinambungan.

Pilihan tersebut sangat relevan, karena fakultas syariah sebagai sub sistem kelembagaan dari IAIN Lhokseumawe sudah seharusnya ikut pro-aktif untuk melakukan perubahan-perubahan yang bersifat fundamental untuk ikut mengawal visi dan misi IAIN Lhokseumawe. Perubahan itu bukan hanya disebabkan oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), melainkan juga karena perubahan ekspektasi masyarakat terhadap peranan fakultas syariah

dalam melahirkan sarjana hukum Islam yang handal dan merintis kedepan untuk umat, bangsa, dan negara.

Selain itu, tuntutan terhadap fakultas syariah IAIN Lhokseumawe akhir-akhir ini, bukan hanya sebatas kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang diukur secara akademik, melainkan keseluruhan lembaga dan program harus mampu membuktikan mutu yang tinggi yang didukung oleh akuntabilitas yang tinggi pula. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, fakultas syariah IAIN Lhokseumawe melalui lembaga dan program studinya dituntut memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan dan jaminan kualitas atau mutu, pengendalian mutu, dan pembinaan dan perbaikan mutu. Lebih dari itu, fakultas syariah IAIN Lhokseumawe dituntut mengembangkan paradigma baru melalui pengembangan yang diarahkan kepada ilmu umum dan keislaman.

Selain diperlukan langkah-langkah terobosan yang strategis menuju pengembangan dan perubahan ke arah kemajuan, juga diperlukan sikap lebih dinamis, inovatif, dan responsif dari seluruh civitas akademika fakultas syariah IAIN Lhokseumawe terhadap setiap tuntutan perubahan. Ini semua bisa dilakukan jika ada komitmen, tekad dan semangat yang kuat di segala bidang secara terencana, sistematis dan berkesinambungan.

Agar cita-cita tersebut dapat terealisasi, perubahan dan pengembangan tersebut harus didasarkan pada perencanaan strategik yang matang, integral, dan berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu yang itu mencakup (1) aspek *idea*; meliputi visi dan misi fakultas syariah IAIN Jember. Dari visi dan misi tersebut dikembangkan struktur keilmuan yang disebut paradigma keilmuan, sebagai landasan dasar pengembangan keilmuan di fakultas syariah IAIN Lhokseumawe. (2) aspek *struktural-institusional* ; mencakup kondisi obyektif fakultas syariah IAIN Lhokseumawe yang meliputi profil dari segi kelembagaan, sumberdaya manusia, kurikulum, perpustakaan, pengkajian dan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, sarana dan prasarana dan sistem informasi.

Sedangkan (3) aspek *operasional*; untuk merealisasikan misi-misi ideal dan institusional tersebut, maka dirancang Renstra fakultas syariah IAIN Lhokseumawe untuk waktu lima belas tahun ke depan. Dalam kurun waktu tersebut, dikembangkan program-program khusus melalui infrastruktur yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan lahirnya sosok sarjana muslim yang *berakhlak al-karimah* yang memiliki kedalaman ilmu dan kemantapan profesi sesuai program studi masing-masing.

B. Sejarah Singkat Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe

Fakultas Syariah sebelum beralih status menjadi IAIN Lhokseumawe, dahulu bernama Jurusan Syariah. Jurusan Syariah lahir pada tahun 1975, sebagai perubahan dari Perguruan Tinggi Islam Malikussaleh (PERTIM), yang merupakan filial dari Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dari Drs. Tgk. H.A.Wahab Dahlawi kemudian tampuk kepemimpinan diteruskan oleh Drs. Tgk. H. A. Gani El-Ahmady. Pada tanggal 15 Mei 1980 dalam suatu rapat pengurus yayasan diputuskan antara lain membentuk pengurus yayasan baru dan mengubah nama Perguruan Tinggi menjadi Yayasan Pendidikan Malikussaleh.

Setelah mengalami perubahan nama yayasan dan pergantian pimpinan, maka kemudian pada tanggal 31 Oktober 1996 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Malikussaleh melalui surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 181 Tahun 1996.

Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe adalah hasil dari allih status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri menjadi Institut Agama Islam Negeri berdiri pada Tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tatakerja IAIN Lhokseumawe.

Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe memfokuskan untuk pengembangan dan pengamalan nilai-nilai keislaman, serta mengoptimalisasi dan mengaktualisasikan berbagai bidang teknologi dan seni dalam hukum Islam.

C. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah

Sebagai upaya memberikan arah, motivasi dan kepastian cita-cita yang hendak diwujudkan, maka ditetapkan visi dan misi Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe. Visi dan misi itu penting untuk menyatukan persepsi, pandangan, cita-cita, harapan-harapan dan impian semua pihak yang terlibat langsung dalam upaya pengembangan Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe. Visi Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe merupakan bagian integral dari visi IAIN Lhokseumawe.

1. Visi

Visi Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe adalah:

Unggul, kompetitif dan berwawasan Global dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dibidang Ilmu Syariah dan Hukum Pada Tahun 2021.

Perumusan visi tersebut pada dasarnya berangkat dari kesadaran kolektif civitas akademika fakultas syariah

IAIN Lhokseumawe atas harapan semua elemen masyarakat dan sekaligus kesadaran akan tanggung terhadap masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan dan persaingan yang muncul di era global.

Akhir-akhir ini respon masyarakat terhadap fakultas syariah IAIN Lhokseumawe sangat mengembirakan. Guna merespon animo masyarakat tersebut, fakultas syariah IAIN Lhokseumawe terus berupaya meningkatkan kualitas dan daya tampung dengan membuka jurusan dan program studi baru, salah satunya jurusan Ilmu Falak (astronomi Islam).

Dengan adanya pengembangan peran tersebut yang diiringi dengan penyempurnaan kurikulum, sistem manajerial, pengembangan sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia, diharapkan fakultas syariah IAIN Lhokseumawe lebih kompetitif dan mampu menghasilkan para sarjana yang bermoral islami, intelektual dan profesional dalam bidang ilmu syariah dan hukum serta berdayaguna bagi pembagunan bangsa dan negara di masa depan.

2. Misi

Pada prinsipnya misi Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe sejalan dengan misi Tridharma perguruan tinggi, yakni menyelenggarakan pendidikan dan

pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka ikut serta membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki kekuatan dan keutuhan iman-taqwa, ilmu dan profesi serta *syakhshiyah* (pola pikir dan perilaku) islamiyah.

Bertitik tolak dari prinsip tersebut, maka misi Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe dirumuskan sebagai berikut:

1. Melahirkan alumni Fakultas Syariah menjadi tenaga yang ahli dan profesional dalam bidang Ilmu Syariah dan Hukum
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkompeten di bidang ilmu Syariah dan Hukum.
3. Mengembangkan model pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis Syariah dan nilai kearifan lokal.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai instansi terkait dalam skala nasional, regional dan internasional.
5. Menerapkan Sistem Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi.

3. Tujuan

Adapun tujuan Fakultas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sarjana Hukum Islam yang mampu dan terampil dalam menganalisis persoalan-persoalan hukum Islam yang berkembang di masyarakat serta memiliki sikap proaktif dalam melakukan pembaruan hukum Islam
2. Mewujudkan Sarjana Hukum Islam yang mampu mengintegrasikan hukum Islam dan hukum positif.
3. Mewujudkan Sarjana Hukum Islam yang mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum Islam di tengah masyarakat guna meningkatkan taraf kehidupan bangsa.
4. Mewujudkan Sarjana Hukum Islam yang mampu merespon perkembangan ilmu kesyariahan dan hukum, baik dalam skala nasional maupun internasional.

D. Pimpinan Fakultas Syariah

Sejak didirikan pada Tahun 2016, Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe telah dipimpin oleh dua orang Dekan, yaitu :

1. Dr. Danial, M.Ag (Periode 2016 s.d 2017)
2. Dr. Mahli, M.Ag (Periode 2017 s.d sekarang)

Berikut ini adalah pimpinan Fakultas Syariah IAIN

Lhokseumawe saat ini:

Dekan : Dr. Mahli, M. Ag

Wakil Dekan I : Muhammad Syahrial Razali, Ph.D

Wakil Dekan II : Mahdi Syihab, M.H

Wakil Dekan III : Kafrawi, M. Ag

Jurusan/ Program

Studi

Hukum Keluarga : Ketua : Dr. M. Jafar, M. A

Islam : Sekretaris : Muhammadiyah, M. Sy

Hukum Ekonomi : Ketua : Dr. Usammah, M. Hum

Syariah : Sekretaris : Muhammad Ihsan, M.H

Hukum Tata : Ketua : Rasyidin Muhammad, M.A

Negara : Sekretaris : Chalidin, M.A

Ilmu Falaq : Ketua : Abdullah, M.A

: Sekretaris : Machummy, M.S.I

Bagian Tata

Usaha

Kabag : Yusnidar, M.H

Kasubbag AKA : Sri Harmaini, S. Ag

Kasubbag UK : Irawati, S.H

E. Struktur Organisasi Fakultas Syariah Iain Lhokseumawe

Struktur organisasi Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Lhokseumawe, terdiri dari :

1. Dekan dan Wakil Dekan
2. Jurusan
3. Laboratorium
4. Bagian Tata Usaha

Fakultas Syariah merupakan lembaga struktural yang dibentuk oleh Rektor IAIN Lhokseumawe yang dipimpin oleh seorang Dekan. Dalam melaksanakan fungsinya Dekan dibantu oleh dua Wakil Dekan serta bagian administrasi yang diangkat berdasarkan perundang-undangan tertentu guna menunjang terciptanya pelayanan akademik yang baik.

Terdapat beberapa istilah yang harus dipahami di dalam tata organisasi Fakultas Syariah:

1. Fakultas

Fakultas adalah satuan pelaksana akademik pada Institut yang mempunyai tugas menyelenggarakan beberapa program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam. Fakultas
Pedoman Akademik (23) Fakultas Syariah

dipimpin oleh Dekan yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor. Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi;
- b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
- e. Pelaksanaan administrasi; dan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Fakultas dipimpin oleh dekan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor. Dekan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi serta melaksanakan pengawasan dan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan Fakultas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan Fakultas Syariah dibantu oleh dua orang Wakil dekan, yang diajukan oleh dekan dan diangkat serta diberhentikan oleh rektor. Kedua Wakil Dekan tersebut terdiri dari:

- a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, kemahasiswaan dan alumni, selanjutnya

disebut Wakil Dekan I, yang mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengembangan lembaga di fakultas;

- b. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan selanjutnya disebut Wakil Dekan II, yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan.

2. Program Studi

Program Studi adalah pelaksana akademik pada tingkat fakultas dalam disiplin ilmu tertentu dan bertanggung jawab kepada dekan. Program studi mempunyai tugas menyelenggarakan Program Studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Program Studi terdiri dari: (a) Ketua program studi, (b) Sekretaris program studi, dan (c) Dosen. Ketua Program Studi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan Program Studi berdasarkan kebijakan Dekan. Sekretaris Program Studi mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam bidang penyelenggaraan Program Studi, evaluasi, dan pelaporan.

Dosen adalah tenaga pendidik/pengajar di lingkungan program studi dan bertanggung jawab kepada dekan. Dosen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuannya serta memberikan bimbingan kepada para mahasiswa di dalam proses pendidikan;

3. Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha pada Fakultas Syariah IAIN Madura terdiri dari:

a. Sub Bagian Administrasi, Umum, dan Keuangan (AUK).

Sub bagian AUK dipimpin oleh tenaga struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada dekan. Kepala sub bagian AUK mempunyai tugas melaksanakan mempunyai tuga melaksanakan dan melakukan penyusunan rencana, kegiatan dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara,tatausahaan, kerumahtanggaan, data dan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan.

b. Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni (AKA).

Sub bagian AKA dipimpin oleh tenaga struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada dekan. Kepala Sub Bagian AKA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi akademik, kemahasiswaan, alumni dan kerja sama.

4. Laboratorium

Laboratorium adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi di tingkat Fakultas. Laboratorium Fakultas dipimpin oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dekan. Laboratorium Fakultas Syariah meliputi:

a. Laboratorium Ilmu Falak

Di antara kegiatan laboratorium ilmu falak seperti memberikan pelatihan ilmu falak dan melakukan pengamatan astronomis, seperti rukyatul hilal pada bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh keilmuan praktis dalam melaksanakan rukyatul hilal dengan tepat dan akurat,

dan mengelaborasi legitimasi astronomisnya terhadap keberhasilan rukyatul hilal.

b. Laboratorium Astronomi

Laboratorium ilmu falak sudah memiliki beberapa peralatan seperti teleskop dan *theodolite* untuk mendukung praktikum ilmu falak. Namun sifatnya tidak permanen dalam satu tempat. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah observatorium yang lengkap dengan kubah/domenya untuk melindungi peralatan yang dipasang secara permanen di dalamnya. Dengan demikian, para pengamat dapat langsung mengoperasikan peralatan tanpa melakukan bongkar pasang terlebih dahulu karena sudah dipasang secara permanen. Observatorium IAIN Lhokseumawe merupakan observatorium satu-satunya di pulau sumatera. Dengan adanya observatorium ini diharapkan kepada masyarakat berkunjung untuk mengamati benda-benda langit yang sangat indah sekali sebagai wawasan dan pengetahuan terhadap benda-benda angkasa. Karena observatorium ini terbuka untuk umum.

c. Laboratorium Peradilan Semu

Kegiatan peradilan semu merupakan simulasi dari proses peradilan yang sebenarnya. Selain merupakan bagian dari mata kuliah yang wajib diampu oleh mahasiswa, praktik peradilan ini bertujuan untuk: (1) Memberikan gambaran konkrit dalam penyelesaian perkara yang diajukan di lembaga peradilan; (2) Mengetahui fungsi dan peranan hakim dalam penyelesaian perkara; (3) Menemukan jawaban atas problem persidangan melalui klarifikasi kepada pelaksana di lembaga peradilan; (4) Memberi gambaran tentang pelaksanaan Mediasi di Pengadilan (5) Memberikan bekal keterampilan dalam melaksanakan praktik peradilan.

d. Laboratorium Hukum Ekonomi Syariah

Merupakan sarana bagi mahasiswa, dosen untuk melakukan kajian hukum dan mengembangkan riset pada bidang Hukum Ekonomi Syariah yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta Mengembangkan pola pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam kajian Praktik Hukum Ekonomi Syariah.

e. Laboratorium Konstitusi dan Perundang-undangan


Laboratorium Laboratorium Konstitusi dan Perundang-undangan Laboratorium konstitusi dan Perundang-undangan merupakan sarana bagi mahasiswa, dosen, masyarakat, dan *stakeholders* untuk melakukan pendidikan dan atau pelatihan, penelitian, praktik dan kemahiran hukum yang menyangkut litigasi dan non litigasi. Unit ini berfungsi sebagai unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan kemahiran dan keterampilan hukum serta pengembangan ilmu hukum. Dalam penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Syariah unit ini bertugas:

- 1) Menetapkan dan mengembangkan mata kuliah kemahiran dan keterampilan hukum
- 2) Mengusulkan dosen pengajar mata kuliah kemahiran dan keterampilan hukum.
- 3) Memfasilitasi kegiatan perkuliahan kemahiran dan keterampilan hukum.
- 4) Menjadi pusat kajian dan penelitian hukum.
- 5) Menyelenggarakan berbagai kegiatan kemahiran dan keterampilan hukum serta pelatihan hukum yang bersifat ekstra kurikuler.

5. Perpustakaan Fakultas

Perpustakaan syariah merupakan unit pelayanan khusus yang menyediakan koleksi buku-buku yang bertemakan syariah. Perpustakaan syariah berfungsi sebagai penunjang utama terhadap kegiatan perkuliahan untuk mencapai tujuan perkuliahan sebagaimana tercantum dalam kurikulum. Selain itu perpustakaan fakultas berfungsi sebagai pusat penelitian sederhana yang memungkinkan mahasiswa mengembangkan dirinya melalui media membaca kajian-kajian kesyariahan.

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS SYARIAH IAIN LHOKSEUMAWA



BAB III

PROFIL PROGRAM STUDI DAN KURIKULUM

Program studi adalah Program studi adalah unit akademik pada fakultas yang melaksanakan Pendidikan akademik dalam sebagian atau satu cabang keilmuan. Di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe terdapat empat program studi, yaitu Program Studi Hukum Keluarga (*akhwal Syakhsiyyah*), Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), dan Ilmu Falaq (Astronomi Islam).

Mulai Tahun Akademik 2019/2020 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe memberlakukan Kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dengan mengintegrasikan ilmu keislaman dan ilmu umum.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang dimaksud KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Dengan berlakunya Kurikulum KKNI maka kurikulum yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, dalam bab ini dipaparkan mata kuliah Kurikulum KKNI dari masing- masing program studi berikut

A. Jurusan / Program Studi Hukum Keluarga Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Ahsyasyiyah*) memperoleh izin penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada 20 Juni 2008 dengan Nomor Dj.I/202 Tahun 2008. Adapun visi, misi, tujuan dan kompetensi lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Ahsyasyiyah*) adalah:

1. Visi

Unggul, Kompetitif, dan Berwawasan Global dalam Mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi dibidang Hukum Keluarga Islam Pada Tahun 2021.

2. Misi

Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhshiyah*) yang Unggul, Kompetitif serta Berwawasan Global.

1. Menyelenggarakan Penelitian dibidang Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhshiyah*) sebagai upaya pengembangan ilmu serta aplikasi dari konsep keilmuan.

2. Berperan secara aktif dalam membina masyarakat melalui pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
3. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait pada skala nasional, regional, dan Internasional.
4. Menerapkan sistem pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi.

3. Tujuan

1. Lahirnya lulusan Hukum Tata Negara yang unggul, kompetitif serta berwawasan global.
2. Terselenggaranya kegiatan penelitian dibidang Hukum Tata Negara sebagai upaya pengembangan ilmu serta aplikasi dari konsep keilmuan
3. Terwujudnya peran secara aktif dalam membina masyarakat melalui pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa
4. Terjalinnnya kerjasama dengan lembaga terkait pada skala nasional, regional dan internasional.
5. Terciptanya sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi

4. Profil Lulusan/Kompetensi Lulusan

1. Menjadi Praktisi Hukum (calon hakim, calon panitera, calon juru sita, calon advokat, Penghulu/Administrator)
2. Calon Mediator dan Konsultan hukum keluarga
3. Calon akademisi dalam bidang hukum keluarga
4. Calon aparatur di lingkungan kementerian hukum dan HAM
5. Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama
6. Penyelenggara Syari'ah
7. Calon arbiter di badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS).

5. Gelar Akademik ; Sarjana Hukum (S.H).

Distribusi Mata Kuliah Persemester Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe adalah:

SMT	No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS	Keterangan
I	1	INS 101	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	Institut
	2	INS 102	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	3	Institut
	3	INS 103	Bahasa Inggris	2	Institut
	4	INS 104	Bahasa 'Arab	2	Institut
	5	INS 105	Akhlah Tasawuf	2	Institut
	6	INS 106	Matematika Dasar	2	Institut
	7	SYA 107	Ushul Fiqih	2	Fakultas
	8	SYA 108	Pengantar Ilmu Hukum	2	Fakultas
	9	SYA 109	Fiqih Ibadah	2	Fakultas
	10	SYA 110	Tarikh Tasyri'	2	Fakultas
	11	SYA 111	Ilmu Falak	2	Fakultas
Jumlah				23	
II	1	INS 201	Fiqh & Ushul Fiqh	3	Institut
	2	INS 202	Sejarah Peradaban Islam	2	Institut
	3	INS 203	Bahasa Indonesia	2	Institut
	4	INS 204	Ilmu Kalam	2	Institut
	5	SYA 205	Fiqih Munakahat	2	Fakultas
	6	SYA 206	Fiqih Muamalah	2	Fakultas
	7	SYA 207	Pengantar Tata Hukum di Indonesia	2	Fakultas
	8	HKI 208	Ushul Fiqh II	2	Prodi

	9	HKI 209	Hukum Adat	2	Prodi
	10	HKI 210	Sejarah Peradilan Agama di Indonesia	2	Prodi
	11	HKI 211	Metode Penulisan Karya Ilmiah	2	Prodi
Jumlah				23	
III	1	INS 301	Hadits dan Ilmu Hadits	3	Institut
	2	INS 302	Filsafat Ilmu	2	Institut
	3	INS 303	Metodologi Studi Islam	2	Institut
	4	SYA 304	Fikih Mawaris	2	Fakultas
	5	SYA 305	Fikih Jinayat	2	Fakultas
	6	SYA 306	Hukum Perdata	2	Fakultas
	7	SYA 307	Hukum Pidana	2	Fakultas
	8	HKI 308	Ushul Fiqh III	2	Prodi
	9	HKI 309	Hukum Perkawinan di Indonesia	2	Prodi
	10	HKI 310	Praktik Ilmu Falak	3	Prodi
	11	HKI 311	Fikih Munakahat II	2	Prodi
Jumlah				23	
IV	1	SYA 401	Fikih Siyasah	2	Fakultas
	2	SYA 402	Tafsir Ahkam	2	Fakultas
	3	SYA 403	Hadits Ahkam	2	Fakultas
	4	SYA 404	Hukum Acara Perdata	2	Fakultas
	5	SYA 405	Hukum Acara Pidana	2	Fakultas
	6	HKI 406	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2	Prodi
	7	HKI 407	Metodologi Penelitian	2	Prodi
	8	HKI 408	Hukum Agraria	2	Prodi
	9	HKI 409	Fiqh Mawaris II	2	Prodi
	10	HKI 410	Hukum Keluarga di Negara Muslim	2	Prodi
	11	HKI 411	Peradilan Agama di Indonesia	2	Prodi
	12	HKI 412	Fikih Muqarran	2	Prodi
Jumlah				24	

V	1	SYA 501	Fikih Kontemporer	2	Fakultas
	2	SYA 502	Qawa'id Fiqhiyah	2	Fakultas
	3	SYA 503	Hukum Acara Peradilan Agama	2	Fakultas
	4	HKI 504	Hukum Waris di Indonesia	2	Prodi
	5	HKI 505	Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga	2	Prodi
	6	HKI 506	Hadits-Hadits Hukum Keluarga	2	Prodi
	7	HKI 507	Statistik	2	Prodi
	8	HKI 508	Sistem Peradilan di Indonesia	2	Prodi
	9	HKIP 509	Kriminologi*	2	Prodi
	10	HKIP 510	Media Hukum Islam*	2	Prodi
	11	HKIP 511	Sosiologi Hukum Islam*	2	Prodi
	12	HKIP 512	Praktik Istinbath Hukum*	2	Prodi
	13	HKIP 513	Manajemen Bimbingan Haji dan Umrah*	2	Prodi
	14	HKIP 514	Manajemen Kewirausahaan*	2	Prodi
Jumlah				22	
VI	1	SYA 601	Filsafat Hukum Islam	2	Fakultas
	2	SYA 602	Keadvokatan	2	Fakultas
	3	SYA 603	Sosiologi dan Antropologi Hukum	2	Fakultas
	4	SYA 604	Legal Drafting	2	Fakultas
	5	HKI 605	Metodologi Penelitian Hukum Islam	2	Prodi
	6	HKI 606	Perwakafan di Indonesia	2	Prodi
	7	HKI 607	Hukum Islam dan HAM	2	Prodi
	8	HKI 608	Hibah dan Wasiat di Indonesia	2	Prodi
	9	HKI 609	Praktik Peradilan	2	Prodi
	10	HKI 610	Syari'at Islam di Aceh	2	Prodi
	11	HKIP 611	Psikologi Keluarga*	2	Prodi
	12	HKIP 612	Qiraatul Kutub*	2	Prodi

	13	HKIP 613	Hukum Acara Tata Usaha Negara*	2	Prodi
	14	HKIP 614	Manajemen Keluarga Sakinah*	2	Prodi
Jumlah				22	
VII	1	INS 701	KPM	4	Institut
	2	SYA 702	On The Job Training (OJT)	4	Fakultas
Jumlah				8	
VIII	1	SYA 801	Skripsi	6	Fakultas
Jumlah				6	
Total SKS				151	

Keterangan	Mata Kuliah Wajib	Mata Kuliah Pilihan*
Semester I	23 SKS	0
Semester II	23 SKS	0
Semester III	23 SKS	0
Semester IV	24 SKS	0
Semester V	16 SKS	6 SKS
Semester VI	20 SKS	2 SKS
Semester VII	8 SKS	0
Semester VIII	6 SKS	0
Total SKS	151 SKS	
*Mata Kuliah Pilihan sebanyak 20 SKS, wajib dipilih 6 SKS		

B. Jurusan / Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah memperoleh izin penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada 29 Desember 2011 dengan Nomor Dj.I/1876/2011. Adapun visi, misi, tujuan dan kompetensi lulusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah adalah:

1. Visi

Pada tahun 2021 menjadi Jurusan Hukum EkonomiSyari'ah yang unggul dalam bidang Praktisi Hukum Ekonomi Syari'ah.

2. Misi

1. Melahirkan alumni Hukum Ekonomi Syari'ah menjadi Praktisi yang ahli dan professional dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah baik secara teoritis maupun praktis;
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran dengan muatan kurikulum bidang norma Hukum Ekonomi Syari'ah secara seimbang antara hukum formil dan materil;
3. Mengembangkan teori dan praktek terutama dalam bidang konsultasi Hukum Ekonomi Syari'ah melalui penelitian dan pengabdian masyarakat;
4. Menjalin Kerjasama dengan berbagai pihak baik vertical maupun horizontal yang berkaitan dengan

pengembangan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah demi mewujudkan Tri Dharma PerguruanTinggi;

5. Menerapkan sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi.

3. Tujuan

1. Lahirnya alumni Hukum Ekonomi Syari'ah yang ahli dan professional sebagai praktisi dalam bidang hukum bisnis syari'ah baik secara teoritis maupun praktis.
2. Terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pembelajaran dengan muatan kurikulum bidang norma Hukum Ekonomi Syari'ah.
3. Berkembangnya teori dan praktek terutama dalam bidang konsultasi Hukum Ekonomi Syari'ah melalui penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. Menjalin Kerjasama dengan berbagai pihak baik vertical maupun horizontal yang berkaitan dengan pengembangan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah demi mewujudkan Tri Dharma PerguruanTinggi.

4. Profil Lulusan/Kompetensi Lulusan

1. Calon Hakim di Pengadilan Agama / Pengadilan Negeri
2. Calon Advokat / Pengacara
3. Calon Panitera dan administrator di PA / PN

4. Calon mediator dan konsultan hukum ekonomi syariah
5. Calon Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah, yang mempunyai kemampuan menetapkan
6. Calon Peneliti dalam bidang hukum ekonomi syariah
7. Calon akademisi dalam bidang hukum ekonomi syariah
8. Calon aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
9. Calon PNS di Lingkungan Kementerian Agama
10. Calon Legal Officer di Lembaga Keuangan Syariah
11. Calon Arbiter di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

5. Gelar Akademik ; Sarjana Hukum (S.H).

Distribusi Mata Kuliah Persemester Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe adalah:

SMT	No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS	Keterangan
I	1	INS 101	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	Institut
	2	INS 102	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	3	Institut
	3	INS 103	Bahasa Inggris	2	Institut
	4	INS 104	Bahasa 'Arab	2	Institut
	5	INS 105	Akhlaq Tasawuf	2	Institut
	6	INS 106	Matematika Dasar	2	Institut
	7	SYA 107	Ushul Fikih	2	Fakultas
	8	SYA 108	Pengantar Ilmu Hukum	2	Fakultas
	9	SYA 109	Fikih Ibadah	2	Fakultas
	10	SYA 110	Tarikh Tasyri'	2	Fakultas
	11	SYA 111	Ilmu Falak	2	Fakultas
Jumlah				23	
II	1	INS 201	Fiqh dan Ushul Fiqh	3	Institut
	2	INS 202	Sejarah Peradaban Islam	2	Institut
	3	INS 203	Bahasa Indonesia	2	Institut
	4	INS 204	Ilmu Kalam	2	Institut
	5	SYA 205	Fiqh Munakahat	2	Fakultas
	6	SYA 206	Fiqh Mu'amalah	2	Fakultas
	7	SYA 207	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2	Fakultas
	8	HES 208	Psikologi Hukum	2	Prodi
	9	HES 209	Ilmu Ekonomi Syariah	2	Prodi
	10	HES 210	Statistik	2	Prodi
	11	HES 211	Manajemen	2	Prodi
Jumlah				23	

III	1	INS 301	Hadis dan Ilmu Hadis	3	Institut
	2	INS 302	Filsafat Ilmu	2	Institut
	3	INS 303	Metodologi Studi Islam	2	Institut
	4	SYA 304	Fiqh Mawaris	2	Fakultas
	5	SYA 305	Fiqh Jinayah	2	Fakultas
	6	SYA 306	Hukum Perdata	2	Fakultas
	7	SYA 307	Hukum Pidana	2	Fakultas
	8	HES 308	Akuntansi Keuangan	2	Prodi
	9	HES 309	Fiqh Muamalah II	2	Prodi
	10	HES 310	Ushul Fiqh (teori HES)	2	Prodi
	11	HES 311	Hukum Islam di Indonesia	2	Prodi
Jumlah				23	
IV	1	SYA 401	Fiqh Siyasa	2	Fakultas
	2	SYA 402	Tafsir Ahkam	2	Fakultas
	3	SYA 403	Hadis Ahkam	2	Fakultas
	4	SYA 404	Hukum Acara Perdata	2	Fakultas
	5	SYA 405	Hukum Acara Pidana	2	Fakultas
	6	HES 406	Hukum Kontrak	2	Prodi
	7	HES 407	Fiqh Muamalah III	2	Prodi
	8	HES 408	Hukum Bisnis	2	Prodi
	9	HES 409	Hukum Antimonopoli dan Persaingan Usaha	2	Prodi
	10	HES 410	Hukum Acara Tata Usaha	2	Prodi
	11	HES 411	Akuntansi Keuangan Syariah	2	Prodi
Jumlah				22	
V	1	SYA 501	Fiqh Kontemporer	2	Fakultas
	2	SYA 502	Qawa'id Fiqhiyah	2	Fakultas
	3	SYA 503	Hukum Acara Peradilan Agama	2	Fakultas
	4	HES 504	Hukum Bisnis Syariah	2	Prodi

V	5	HES 505	Kewirausahaan	2	Prodi	
	6	HES 506	Hukum Pajak	2	Prodi	
	7	HES 507	Hukum Perbankan	2	Prodi	
	8	HES 508	Fiqh Mali	2	Prodi	
	9	HES 509	Hukum Perlindungan Konsumen	2	Prodi	
	10	HES 510	Fatwa Ekonomi Syariah*	3	Prodi	
	11	HES 511	Hukum Jaminan*	3	Prodi	
	12	HES 512	Kebijakan Moneter dan Fiskal*	3	Prodi	
	13	HES 513	Politik Hukum*	3	Prodi	
	Jumlah				24	
	VI	1	SYA 601	Filsafat Hukum Islam	2	Fakultas
		2	SYA 602	Legal Drafting (Praktikum)	2	Fakultas
		3	SYA 603	Sosiologi dan Anthropologi Hukum	2	Fakultas
4		SYA 604	Keadvokatan	2	Fakultas	
5		HES 605	Study Naskah HES	2	Prodi	
6		HES 606	Hukum Bisnis Syariah II	2	Prodi	
7		HES 607	Hukum Agraria	2	Prodi	
8		HES 608	Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa	2	Prodi	
9		HES 609	Praktek Peradilan	2	Prodi	
10		HES 610	Etika Profesi Hukum Bisnis Syariah	2	Prodi	
11		HES 611	Hukum Ketenagakerjaan*	3	Prodi	
12		HES 612	Cyber Law*	3	Prodi	
Jumlah				23		
VII	1	INS 701	KPM	4	Institut	
	2	SYA 702	OJT	4	Fakultas	
	Jumlah				8	

VIII	1	SYA 801	Skripsi	6	Fakultas
Jumlah				6	
Total SKS				152	

Keterangan	Mata Kuliah Wajib	Mata Kuliah Pilihan*
Semester I	23 SKS	0
Semester II	23 SKS	0
Semester III	23 SKS	0
Semester IV	22 SKS	0
Semester V	18 SKS	6 SKS
Semester VI	20 SKS	3 SKS
Semester VII	8 SKS	0
Semester VIII	6 SKS	0
Total SKS		152 SKS
*Mata Kuliah Pilihan sebanyak 15 SKS, wajib dipilih 9 SKS		

C. Jurusan/Program Studi Hukum Tata Negara

Program Studi Hukum Tata Negara memperoleh izin penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada 15 Agustus 2015 dengan Nomor Keputusan 4721 Tahun 2015. Adapun visi, misi, tujuan dan kompetensi lulusan Program Studi Hukum Tata Negara adalah:

1. Visi :

Terwujudnya Program Studi Hukum Tata Negara yang unggul, kompetitif dan berwawasan global dalam pengembangan Tridharma perguruan tinggi pada tahun 2021.

2. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang Hukum Tata Negara yang unggul, kompetitif serta berwawasan global.
2. Menyelenggarakan penelitian dibidang Hukum Tata Negara sebagai upaya pengembangan ilmu serta aplikasi dari konsep keilmuan.
3. Berperan secara aktif dalam membina masyarakat melalui pengabdian yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa.
4. Menyelenggarakan kerjasama skala nasional, regional dan internasional.

5. Menerapkan sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi.

3. Tujuan

1. Lahirnya lulusan Hukum Tata Negara yang unggul, kompetitif serta berwawasan global.
2. Terselenggaranya kegiatan penelitian dibidang Hukum Tata Negara sebagai upaya pengembangan ilmu serta aplikasi dari konsep keilmuan
3. Terwujudnya peran secara aktif dalam membina masyarakat melalui pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa
4. Terjalinnya kerjasama dengan lembaga terkait pada skala nasional, regional dan internasional.
5. Terciptanya sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi

4. Profil Lulusan/Kompetensi Lulusan

1. Calon Hakim di PA / PN
2. Calon Advokat / Pengacara
3. Calon Panitera dan Administrator di PA / PN
4. Calon Mediator dan Konsultan Hukum Tata Negara
5. Calon Peneliti dalam bidang Hukum Tata Negara
6. Calon Akademisi dalam Bidang Hukum Tata Negara

7. Calon Asisen Peneliti Hukum

8. Calon Politisi.

5. Gelar Akademik ; Sarjana Hukum (S.H).

Distribusi Mata Kuliah Persemester Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe adalah:

SMT	No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS	Keterangan
I	1	INS101	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	Institut
	2	INS102	Ilmu Al-Quran dan Tafsir	3	Institut
	3	INS103	Bahasa Inggris,	2	Institut
	4	INS104	Bahasa Arab	2	Institut
	5	INS105	Akhlak Tasauf	2	Institut
	6	INS106	Matematika Dasar	2	Institut
	7	SYA107	Usul Fikih	2	Fakultas
	8	SYA108	Pengantar Ilmu Hukum	2	Fakultas
	9	SYA109	Fikih Ibadah	2	Fakultas
	10	SYA110	Tarikh Tasrik	2	Fakultas

	11	SYA111	Ilmu Falak	2	Fakultas
Jumlah				23	
II	1	INS201	Fikih dan Usul Fiqh	3	Institut
	2	INS202	Sejarah Peradaban Islam	2	Institut
	3	INS203	Bahasa Indonesia	2	Institut
	4	INS204	Ilmu Kalam	2	Institut
	5	SYA205	Fikih Munakahat	2	Fakultas
	6	SYA206	Fikih Muamalat	2	Fakultas
	7	SYA207	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2	Fakultas
	8	HTN208	Sejarah dan Sistem Peradilan Islam	2	Prodi
	9	HTN209	Kewirausahaan	2	Prodi
	10	HTN210	Psikologi Hukum	2	Prodi
Jumlah				21	
III	1	INS301	Hadits dan Ilmu Hadits	3	Institut
	2	INS302	Filsafat Ilmu	2	Institut
	3	INS303	Metodologi Studi Islam	2	Institut
	4	SYA304	Fiqh Mawaris	2	Fakultas
	5	SYA305	Fiqh Jinayah	2	Fakultas
	6	SYA306	Hukum Perdata	2	Fakultas
	7	SYA307	Hukum Pidana	2	Fakultas
	8	HTN308	Sosiologi Politik Islam	2	Prodi
	9	HTN309	Ilmu Perundang Undangan	2	Prodi
	10	HTN310	Etika Politik Islam	2	Prodi
Jumlah				21	
IV	1	SYA401	Fikih Siyasa	2	Fakultas
	2	SYA402	Tafsir Ahkam	2	Fakultas
	3	SYA403	Hadis Ahkam	2	Fakultas
	4	SYA404	Hukum Acara Perdata	2	Fakultas

IV	5	SYA405	Hukum Acara Pidana	2	Fakultas
	6	HTN406	Hukum Pemerintah Daerah	2	Prodi
	7	HTN407	Filsafat HTN	2	Prodi
	8	HTN408	Perbandingan HTN DI Negara Muslim	2	Prodi
	9	HTN409	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2	Prodi
	10	HTN410	HTN	2	Prodi
	11	HTN411	Pengantar Ilmu Politik Islam	2	Prodi
	12	HTN412	Ilmu Adminitrasi Negara	2	Prodi
Jumlah				24	
V	1	SYA501	Fikih Konterporer	2	Fakultas
	2	SYA502	Qawaid Fikhiyah	2	Fakultas
	3	SYA503	Hukum Acara Peradilan Agama	2	Fakultas
	4	HTN504	Studi Naskah Fikih I	2	Prodi
	5	HTN505	Pemikiran Politik Islam	2	Prodi
	6	HTN506	Peradilan Tata Usaha Negara	2	Prodi
	7	HTN507	Tekhnik Perancangan Perundang-undangan	2	Prodi
	8	HTN508	Hukum Perkawinan Di Indonesia	2	Prodi
	9	HTN509	Legal Audit*	2	Prodi
	10	HTN510	Legislasi Finansial*	2	Prodi
	11	HTN511	Antropologi Hukum*	2	Prodi
	12	HTN512	Komunikasi Politik*	2	Prodi
	13	HTN513	Kaidah-kaidah Siyash Syar'iyah*	2	Prodi
	14	HTN514	Pendidikan Anti Korupsi*	2	Prodi
	15	HTN515	Kapita Selektta Hukum Tata Negara*	2	Prodi
Jumlah				24	

VI	1	SYA601	Filsafat Hukum Islam	2	Fakultas
	2	SYA602	Keadvokatan	2	Fakultas
	3	SYA603	Sosiologi dan Antropologi Hukum	2	Fakultas
	4	SYA604	Legal Drafting	2	Fakultas
	5	HTN605	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2	Prodi
	6	HTN606	Metodologi Penelitian	2	Prodi
	7	HTN607	Etika Profesi Hukum	2	Prodi
	8	HTN608	Hukum Acara Mahkamah Syar'iah	2	Prodi
	9	HTN609	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	Prodi
	10	HTN610	Praktik Pradilan	2	Prodi
	11	HTN612	Hukum Acara Tata Usaha Negara*	2	Prodi
	12	HTN613	Resolusi Komplik*	2	Prodi
	13	HTN614	Gender dan Hukum*	2	Prodi
Jumlah				24	
VII	1	INS 701	KPM	4	Institut
	2	SYA 702	OJT	4	Fakultas
Jumlah				8	
VIII	1	SYA 801	Skripsi	6	Fakultas
Jumlah				6	
Total SKS				151	

Keterangan	Mata Kuliah Wajib	Mata Kuliah Pilihan*
Semester I	23 SKS	0
Semester II	21 SKS	0
Semester III	21 SKS	0
Semester IV	24 SKS	0
Semester V	16 SKS	8 SKS
Semester VI	20 SKS	2 SKS
Semester VII	8 SKS	0
Semester VIII	6 SKS	0
Total SKS	151 SKS	
*Mata Kuliah Pilihan sebanyak 20 SKS, wajib dipilih 10 SKS		

D. Jurusan/Program Studi Ilmu Falaq

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah memperoleh izin penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada 21 Juni 2017 dan nomor 3451 Tahun 2017. Adapun visi, misi, tujuan dan kompetensi lulusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah adalah:

1. Visi

Menjadi Program Studi Ilmu Falak yang Unggul, Kompetitif dan Berwawasan Global dalam Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi pada Tahun 2021.

2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang Ilmu Falaq yang berbasis syariah dan sains yang unggul, kompetitif serta berwawasan global.
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang Ilmu Falaq yang berbasis syariah dan sains sebagai upaya pengembangan ilmu serta aplikasi dari konsep keilmuan.
3. Berperan secara aktif dalam membina masyarakat melalui pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

4. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait pada skala nasional, regional dan internasional.
5. Menerapkan sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi.

3. Tujuan

1. Lahirnya lulusan Ilmu Falaq yang unggul, kompetitif serta berwawasan global.
2. Terselenggaranya kegiatan penelitian dibidang Ilmu Falaq sebagai upaya pengembangan ilmu serta aplikasi dari konsep keilmuan
3. Terwujudnya peran secara aktif dalam membina masyarakat melalui pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa
4. Terjalinnnya kerjasama dengan lembaga terkait pada skala nasional, regional dan internasional.
5. Terciptanya sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi.

4. Profil Lulusan/Kompetensi Lulusan

Praktisi Hukum Islam, Praktisi Ilmu Falaq, Penghulu dan Peneliti Ilmu Falaq (Hisab dan Rukyat).

5. Gelar Akademik; Sarjana Hukum (S.H).

Distribusi Mata Kuliah Persemester Program Studi Ilmu Falaq Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe adalah:

SMT	No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS	Keterangan
I	1	INS101	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	Institut
	2	INS102	Ilmu Al-Quran dan Tafsir	3	Institut
	3	INS103	Bahasa Inggris	2	Institut
	4	INS104	Bahasa Arab	2	Institut
	5	INS105	Akhlaq Tasawuf	2	Institut
	6	INS106	Matematika Dasar	2	Institut
	7	SYA107	Ushul Fikih	2	Fakultas
	8	SYA108	Pengantar Ilmu Hukum	2	Fakultas
	9	SYA109	Fikih Ibadah	2	Fakultas
	10	SYA110	Tarikh Tasyri'	2	Fakultas
	11	SYA111	Ilmu Falak	2	Fakultas
Jumlah				23	
II	1	INS201	Fiqh dan Ushul Fiqh	3	Institut
	2	INS202	Sejarah Peradaban Islam	2	Institut
	3	INS203	Bahasa Indonesia	2	Institut
	4	INS204	Ilmu Kalam	2	Institut
	5	SYA205	Fikih Munakahat	2	Fakultas
	6	SYA206	Fikih Muamalah	2	Fakultas
	7	SYA207	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2	Fakultas
	8	PIF208	Mekanika Benda Langit	2	Prodi
	9	PIF209	Fikih Miqat	2	Prodi
	10	PIF210	Astrofisika	2	Prodi
	11	PIF211	Fikih Arah Kiblat	2	Prodi
Jumlah				23	
III	1	INS301	Hadis dan Ulumul Hadis	3	Institut
	2	INS302	Filsafat Ilmu	2	Institut

III	3	INS303	Metodologi Studi Islam	2	Institut
	4	SYA304	Fikih Mawaris	2	Fakultas
	5	SYA305	Fikih Jinayah	2	Fakultas
	6	SYA306	Hukum Perdata	2	Fakultas
	7	SYA307	Hukum Pidana	2	Fakultas
	8	PIF308	Geometri Astronomi	2	Prodi
	9	PIF309	Fikih waktu shalat	2	Prodi
	10	PIF310	Hisab Arah Kiblat	2	Prodi
	11	PIF311	Kosmologi	2	Prodi
	Jumlah			23	
	IV	1	SYA401	Fikih Siyasah	2
2		SYA402	Tafsir Ahkam	2	Fakultas
3		SYA403	Hadis Ahkam	2	Fakultas
4		SYA404	Hukum Acara Perdata	2	Fakultas
5		SYA405	Hukum Acara Pidana	2	Fakultas
6		PIF406	Sistem Penanggalan	2	Prodi
7		PIF407	Geodesi	2	Prodi
8		PIF408	Hisab Waktu Shalat	3	Prodi
10		PIF409	Metodelogi Penelitian	2	Prodi
11		PIF410	Trigonometri Astronomi	2	Prodi
12		PIF411	Mata Kuliah Pilihan	2	Prodi
Jumlah			24		
V	1	SYA501	Fikih Kontemporer	2	Fakultas
	2	SYA502	Qawa'id Fiqhiyah	2	Fakultas
	3	SYA503	Hukum Acara Peradilan Agama	2	Fakultas
	4	PIF504	Tafsir Ahkam Astronomi	2	Prodi
	5	PIF505	Tafsir Hadis Astronomi	2	Prodi
	6	PIF506	Fikih Awal Bulan Hijriah	2	Prodi
	7	PIF507	Praktikum Arah Kiblat	3	Prodi
	8	PIF508	Hisab Awal Bulan Hijriah	2	Prodi

Pedoman Akademik (57) Fakultas Syariah

V	9	PIF 509	Software IlmuFalak	2	Prodi
	10	PIF 510	Astronomi Bola	2	Prodi
	11	PIF 511	Mata Kuliah Pilihan	2	Prodi
Jumlah				23	
VI	1	SYA 601	Filsafat Hukum Islam	2	
	2	SYA 602	Keadvokatan	2	
	3	SYA 603	Sosiologi dan Antropologi Hukum	2	
	4	SYA 604	Legal Drafting	2	
	5	PIF 605	Hisab Klasik	2	
	6	PIF 606	Metodelogi Penelitian Sains	2	
	7	PIF 607	Pemograman	2	
	8	PIF 608	Praktikum Rukyah Hilal	3	
	9	PIF 609	Astrofotografi	2	
	10	PIF 610	Sosiologi Astronomi	2	
	11	PIF 611	Fisika Awan	2	
	12	PIF 612	Mata Kuliah Pilihan	2	
Jumlah				25	
VII	1	INS 701	KPM	4	Institut
	2	SYA 702	OJT	4	Fakultas
Jumlah				8	
VIII	1	SYA 801	Skripsi	6	Fakultas
Jumlah				6	
Total SKS				155	

Keterangan	Mata Kuliah Wajib	Mata Kuliah Pilihan*
Semester I	23 SKS	0
Semester II	23 SKS	0
Semester III	23 SKS	0
Semester IV	22 SKS	2 SKS
Semester V	21 SKS	2 SKS
Semester VI	23 SKS	2 SKS
Semester VII	8 SKS	0
Semester VIII	6 SKS	0
Total SKS	155 SKS	
*Mata Kuliah Pilihan sebanyak 6 SKS, wajib dipilih 6 SKS		

Pedoman Akademik **(58)** Fakultas Syariah

BAB IV

SISTEM ADMINISTRASI DAN AKTIVITAS AKADEMIK

Pada dasarnya, baik Mahasiswa baru, mahasiswa aktif studi, mahasiswa selesai cuti studi, mahasiswa status skorsing atau mahasiswa yang sedang menunggu pelaksanaan ujian skripsi diwajibkan melakukan registrasi atau herregistrasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh IAIN Lhokseumawe.

A. Sistem Administrasi Akademik

1. Herregistrasi Mahasiswa

Sebelum mengikuti proses perkuliahan pada Fakultas Syariah, mahasiswa lama harus melakukan herregistrasi atau daftar ulang sesuai dengan kalender akademik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Membayar biaya perkuliahan melalui Bank yang telah ditunjuk
- b. Mengisi Kartu Rencana Studi melalui ***link siakad.iainlhokseumawe.ac.id***.
- c. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi pada waktu yang telah ditentukan, maka mahasiswa tersebut tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pendidikan dan pengajaran pada

semester berjalan serta tidak dapat melakukan proses administrasi apapun pada Fakultas Syariah.

2. Perencanaan Studi

- a. Perencanaan studi mahasiswa diawali dengan pengambilan Kartu Rencana Studi dan mengisi daftar mata kuliah yang telah ditentukan sebagai bentuk dimulainya perkuliahan satu semester mendatang melalui *link* siakad.iainlhokseumawe.ac.id.
- b. Pengisian Kartu Rencana Studi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam merencanakan studinya agar dapat berjalan dengan baik.
- c. Mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa harus memperhatikan jumlah satuan kredit semester (SKS) yang diperkenankan dan mata kuliah prasyarat.
- d. Kartu Rencana Studi harus mendapatkan persetujuan Dosen Penasehat Akademik (Dosen Wali).

3. Cuti Studi

Cuti studi adalah hak setiap mahasiswa untuk tidak

mengikuti perkuliahan pada semester tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak membayar biaya perkuliahan.
- b. Mengajukan permohonan surat izin cuti kuliah kepada Wakil Dekan Bidang Akademik yang diketahui oleh Ketua Jurusan paling lambat sepuluh hari setelah waktu masa herregistrasi.
- c. Telah menyelesaikan perkuliahan selama empat semester.
- d. Izin cuti studi paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- e. Masa cuti studi dihitung sebagai masa studi.

4. Mutasi Studi

Mutasi mahasiswa antar lembaga dan Jurusan/Program Studi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mutasi studi adalah perubahan status mahasiswa dalam menjalani studi yang meliputi perubahan status program, status administrasi, dan status akademik.
- b. Permohonan izin mutasi studi harus dilakukan pada saat heregistrasi.

- c. Mutasi yang dapat dilayani oleh Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe adalah:
- 1) Mutasi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi
 - 2) Mutasi Mahasiswa antar Fakultas di lingkungan IAIN Lhokseumawe.
 - 3) Mutasi Mahasiswa antar program studi di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe
- d. Ketentuan mutasi mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke IAIN Lhokseumawe adalah sebagai berikut.
- a. Mahasiswa bersangkutan berasal dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dengan status akreditasi minimal setara dengan prodi yang dituju.
 - b. Mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti pendidikan secara terus-menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan pemindahannya diterima pada semester ganjil.
 - c. Mahasiswa yang bersangkutan bukan putus studi atau gugur studi karena sanksi dari perguruan tinggi sebelumnya.
 - d. Permohonan pindah diajukan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Fotocopi ijazah yang telah dilegalisir dari sekolah asal.
 2. Transkrip nilai sementara yang asli dari Perguruan Tinggi asal
 3. Surat persetujuan pindah dari Perguruan Tinggi asal.
 4. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan di Perguruan Tinggi asal.
- e. Ketentuan mutasi mahasiswa dari Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe ke Perguruan tinggi lain adalah sebagai berikut:
1. Telah mendapat persetujuan dari perguruan tinggi yang dituju secara tertulis (Rekomendasi dari perguruan tinggi yang dituju.
 2. Mahasiswa bersangkutan harus mengajukan permohonan mutasi kepada Dekan Fakultas Syariah dengan tembusan kepada Ketua Jurusan/Ketua Program Studi masing-masing.

- f. Ketentuan mutasi mahasiswa antar Fakultas di lingkungan IAIN Lhokseumawe, sebagai berikut:
1. Mahasiswa bersangkutan telah mengikuti pendidikan secara terus-menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
 2. Mutasi mahasiswa hanya dapat dilakukan pada saat herregistrasi semester ganjil.
 3. Mahasiswa bersangkutan bukan putus studi atau gugur studi karena sanksi dari Fakultas sebelumnya.
 4. Permohonan pindah diajukan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Fotocopi ijazah yang telah dilegalisir dari sekolah asal.
 - 2) Transkrip nilai sementara yang asli dari Fakultas asal.
 - 3) Surat persetujuan pindah dari Fakultas asal.
 - 4) Surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan di Fakultas asal.

5) Telah menyelesaikan studi sekurang-kurangnya 1 semester.

g. Ketentuan mutasi mahasiswa antar Jurusan/program studi di Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe sebagai berikut.

1. Mahasiswa bersangkutan telah mengikuti pendidikan secara terus-menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
2. Mutasi mahasiswa hanya dapat dilakukan pada saat herregistrasi semester ganjil.
3. Mahasiswa bersangkutan bukan putus studi atau gugur studi karena sanksi dari jurusan/program studi sebelumnya.
4. Mahasiswa bersangkutan memperoleh persetujuan pindah dari Ketua Jurusan/Ketua Program Studi sebelumnya.
5. Jurusan/Program Studi yang dituju menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk menerima mutasi.
6. Perpindahan mahasiswa antar program studi hanya boleh 1 (satu) kali selama yang

bersangkutan menjadi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe.

7. Setiap mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan mutasi sebagaimana tersebut di atas dapat mengajukan permohonan mutasi dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan mutasi ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. Surat persetujuan mutasi dari Ketua Jurusan.
 - c. Surat pernyataan diterima dari Jurusan yang dituju.
 - d. Telah menyelesaikan beban studi sekurang-kurangnya untuk 2 semester.

B. Sistem Akademik

1. Sistem Kredit Semester (SKS)

Pelaksanaan SKS yang baik memerlukan ketaatan segenap unsur yang terlibat di dalamnya yakni mahasiswa,

dosen dan tenaga kependidikan serta pimpinan Fakultas Syariah terhadap jadwal kegiatan administratif dan akademik. Kegiatan administrasi terdiri dari registrasi dan herregistrasi serta bentuk kegiatan administrasi lainnya. Sedangkan kegiatan akademik terdiri dari kegiatan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Penyelenggaraan administrasi Sistem Kredit Semester (SKS) dilakukan di Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe. Berikut ini diuraikan tentang sistem kredit semester:

- a. Sistem kredit ialah suatu sistem pemberian beban studi kepada mahasiswa, beban kerja kepada dosen dan beban penyelenggaraan program yang dinyatakan dalam kredit.
- b. Kredit ialah suatu unit atau satuan kerja dosen dan beban studi mahasiswa yang menyatakan secara kuantitatif.
- c. Sistem semester ialah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu tengah yang disebut semester.
- d. Semester ialah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam

suatu jenjang program pendidikan tertentu. Satu semester setara dengan 16 minggu kerja termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

- e. Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan program pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban lembaga dalam penyelenggaraan program pendidikan dalam satu semester.

2. Tujuan Kredit Semester

1. Tujuan Umum

Kredit semester (SKS) bertujuan untuk memberikan kemungkinan setiap perguruan tinggi dalam menyajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksible, sehingga memberi kesempatan lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah serta jumlah SKS dari jadwal perkuliahan yang diinginkan.

2. Tujuan Khusus

- 1) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar untuk dapat

menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat mungkin.

- 2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam batas tertentu untuk memilih kegiatan pendidikan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan masing-masing.
- 3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melatih diri dalam mengorganisasikan kegiatan efektif dan seefisien mungkin.
- 4) Memudahkan penyusunan kurikulum dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
- 5) Memungkinkan dan memudahkan pengalihan kredit antar perguruan tinggi lain.
- 6) Memberikan kemungkinan pengajuan cuti studi bagi mahasiswa dalam mekanisme *exit-entry* terencana.

3. Satuan Kredit Semester

- a. Satuan kredit semester adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam satu semester, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dan

besarnya usaha dalam penyelenggaraan program pendidikan bagi perguruan tinggi serta besaran beban mengajar bagi tenaga pengajar (dosen) secara kuantitatif.

- b. Dalam sistem kredit, sejumlah mata kuliah yang disajikan dalam satu semester dan setiap mata kuliah mempunyai nilai satuan kredit semester yang menyatakan bobot kegiatan dalam mata kuliah tersebut.
 - c. Tiap-tiap mata kuliah disesuaikan dengan bobot yang ditetapkan dalam kurikulum program studi dan program studi masing-masing.
4. Nilai Satuan Kredit Semester
- a. Nilai satuan kredit semester (SKS) untuk perkuliahan setara dengan 50 menit untuk kegiatan akademik terjadwal, 50 menit untuk kegiatan-kegiatan akademik yang terstruktur dan 50 menit untuk kegiatan akademik mandiri.
 - b. Kegiatan akademik mandiri terjadwal adalah kegiatan tatap muka perkuliahan di kelas dengan jadwal yang ditetapkan oleh IAIN Lhokseumawe.

- c. Kegiatan akademik terstruktur adalah kegiatan yang ditugaskan oleh dosen yang harus dilaksanakan mahasiswa di luar kelas seperti membuat makalah, *book review*, *resume*, *jurnal review*, dan studi kasus.
- d. Kegiatan akademik mandiri adalah kegiatan yang dilaksanakan atas inisiatif mahasiswa yang ada kaitanya dengan mata kuliah yang diambil dalam rangka mencapai keberhasilan studinya.
- e. Nilai satuan kredit semester (SKS) untuk penyelenggaraan seminar setara dengan beban studi penyelenggaraan kuliah, yaitu 50 menit tatap muka perminggu.
- f. Nilai satu satuan kredit semester (SKS) untuk penulisan tugas akhir setara dengan kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan tiga sampai empat jam tiap minggu selama satu semester atau 75-80 jam selama satu bulan (23 hari kerja) termasuk penulisan laporan.

5. Beban Studi

- a. Beban studi sarjana (S-1) adalah 151 - 155 SKS yang diselesaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) semester.

Tabel 1
Beban Studi

No	Program Studi	Masa Studi	Beban Studi	Beban Studi
01	Strata Satu (S-1)	14 semester	151-155 SKS	24 SKS

- b. Beban studi mahasiswa pertama memasuki awal semester adalah 23 SKS.

6. *Droup Out* (DO)

Setiap mahasiswa akan di *droup out* / dikeluarkan bila :

- a. Melebihi masa studi 14 semester atau tujuh tahun.
- b. Melakukan pelanggaran berat.
- c. Tidak melakukan herregistrasi selama dua semester berturut-turut.

7. Evaluasi Hasil Studi

- a. Pengertian evaluasi

Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang menyeluruh, bertahap dan berkesinambungan tentang proses dan hasil kemajuan belajar mahasiswa berdasarkan kriteria-kriteria yang berlaku guna menentukan tindakan selanjutnya.

Dalam penyelesaian S-1 ada sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dengan melaksanakan kewajiban dan ketentuan-ketentuan bahwa mahasiswa dinyatakan berhak melanjutkan, mengambil beban studi lanjutan, percobaan, gagal dan sebagainya.

b. Bentuk evaluasi

Bentuk evaluasi hasil studi berdasarkan ujian. Ujian dilaksanakan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Ujian tengah semester (*midtem test*). Ujian ini diberikan untuk menilai kemampuan mahasiswa setelah penyajian kuliah selama 7-8 minggu. Pelaksanaan *midtem test* diberitahukan terlebih dahulu.
- 2) Ujian penyelesaian tugas. Ujian ini diberikan dalam bentuk tugas yang dikerjakan diluar jam kuliah atau semacam pekerjaan rumah atau studi kepustakaan.

- 3) Ujian semester. Ujian ini adalah ujian terakhir mata kuliah (final). Ujian ini diselenggarakan untuk penilaian kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi perkuliahan yang disajikan selama satu semester menurut kompetensi dan komponen masing-masing matakuliah terdiri dari ujian tulis dan ujian lisan untuk mata kuliah–mata kuliah tertentu. Ketentuan ujian semester diatur sebagai berikut:
- a) Ujian semester dilakukan secara serentak oleh Dosen Pengampu Mata kuliah untuk semua jurusan/program studi dengan jadwal tersendiri.
 - b) Peserta ujian adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester yang bersangkutan dan telah memenuhi kewajiban dan persyaratan yang ditetapkan oleh dosen maupun jurusan/program studi masing-masing.
 - c) Ujian semester hanya dapat diikuti apabila mahasiswa telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% kehadiran perkuliahan.

- d) Dosen/tenaga pengajar wajib menginput nilai ujian semester ke SIAKAD dan menyerahkan hard copynya ke Bagian Tata Usaha selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah ujian mata kuliah yang bersangkutan dilangsungkan.
- e) Bagi mahasiswa yang memperbaiki nilai diperbolehkan pada semester yang sama; ganjil dengan ganjil, dan genap dengan genap.

8. Hasil Studi Mahasiswa

1. Laporan penilaian terhadap keberhasilan studi mahasiswa diberikan dalam dua periode yaitu semester genap dan semester ganjil.
2. Nilai setiap akhir semester atau disebut hasil studi semesteran yang dinyatakan dalam Kartu Hasil Studi (KHS).
3. Ukuran keberhasilan atau prestasi studi mahasiswa dinyatakan dengan nilai Indeks Prestasi yang ditulis dengan angka (A,B,C,D dan E) baik plus atau minus (+ dan -).
4. Indeks Prestasi adalah nilai rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu atau kualitas keberhasilan dan penyelesaian

suatu sejumlah mata kuliah dalam satu semester berjalan.

5. Penulisan angka nilai Indeks Prestasi berdasarkan hasil yang diperoleh ditulis dua digit setelah koma.
6. Indeks Prestasi untuk setiap akhir semester disebut Indeks Prestasi persemester (IPS) dan Indeks Prestasi untuk akhir studi disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
7. Indeks Prestasi persemester (IPS)
 - a. Indeks Prestasi persemester (IPS) merupakan satuan nilai yang didapatkan dari total perkalian nilai satuan kredit mata kuliah dengan nilai mata kuliah yang diperoleh dalam satu semester dibagi dengan total satuan kredit mata kuliah dalam satu semester.
 - b. Rumus untuk menghitung Indeks Prestasi Semester adalah:

$$\text{Indeks Prestasi persemester} = \frac{\text{Total SKS} \times \text{Bobot}}{\text{Total SKS}}$$

- c. Contoh cara menghitung Indeks Prestasi Semester adalah :

Jika dalam semester ketiga mahasiswa A menyelesaikan beban studi sebanyak 15 SKS

dengan jumlah nilai 50 maka Indeks Prestasi Semesternya adalah :

$$\frac{50}{15} = 3.33$$

- d. Laporan hasil studi mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS)
 - e. Kartu Hasil Studi (KHS) dicetak rangkap 5 (lima) yang distribusikan:
 - a) Lembaran pertama untuk jurusan/program studi
 - b) Lembaran kedua untuk Sub-bagian akademik
 - c) Lembaran ketiga untuk dosen penasehat akademik
 - d) lembaran keempat untuk Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) IAIN Lhokseumawe
 - e) Lembaran kelima untuk mahasiswa bersangkutan.
8. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
- a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari rata-rata yang diperoleh dari total hasil perkalian

satuan kredit matakuliah (kumulatif) dibagi dengan total satuan kredit mata kuliah (kumulatif)

- b. Rumus untuk menghitung Indeks Prestasi Kumulatif adalah:

$$\text{Indek Prestasi Kumulatif} = \frac{\text{Total SKS} \times \text{Nilai bobot}}{\text{Total SKS}}$$

- c. Contoh cara menghitung Indeks Prestasi Kumulatif adalah jika seorang mahasiswa B telah menyelesaikan beban studinya pada program S-1 sebanyak 48 SKS dengan perolehan nilai sebanyak 160, maka Indeks Prestasi Kumulatifnya adalah :

$$\frac{160}{48} = 3,33$$

- d. Laporan akhir studi mahasiswa dinyatakan dalam Transkrip Akademik.

9. Hasil Studi Akhir

Hasil studi akhir dinyatakan dalam Transkrip Akademik. Pada prinsipnya transkrip akademik sama dengan KHS yang memuat seluruh mata kuliah yang pernah ditempuh dari semester

awal hingga semester akhir. Nilai akhir studi diperoleh setelah semua beban studi yang diwajibkan dinyatakan lulus. Nilai akhir studi itu dinyatakan dengan transkrip akademik yang disahkan oleh Dekan Fakultas Syariah IAIN.

Transkrip Akademik akan diberikan kepada mahasiswa jika:

- a. Mahasiswa melakukan pindah, baik pindah antar Jurusan/Program Studi di lingkungan IAIN Lhokseumawe maupun pindah antar perguruan tinggi.
- b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan kriteria telah menyelesaikan semua mata kuliah termasuk skripsi yang disyaratkan oleh Fakultas Syariah. Adapun prestasi akhir bagi mahasiswa sangat ditentukan oleh perolehan Indeks Prestasi Kumulutaif (IPK) yang disebut dengan Yudisium;
- c. Untuk kepentingan lain.

C. Aktivitas Akademik

1. Dosen Penasihat Akademik

Dosen Penasehat Akademik adalah tenaga edukatif atau pengajar tetap yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas Syariah dan bertanggungjawab langsung kepada Dekan melalui ketua jurusan/ketua program studi. Dosen Penasehat Akademik bertugas membimbing sekelompok mahasiswa di luar jadwal perkuliahan selama mahasiswa tersebut studi di Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe. Tugas dan Kewajiban dosen Penasehat Akademik adalah:

1. Membantu mahasiswa menyelesaikan problem studi dan menentukan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.
2. Membantu mahasiswa menemukan cara-cara belajar yang efektif dan efisien di perguruan tinggi.
3. Mengadakan pertemuan konsultatif dengan mahasiswa bimbingannya secara periodik dalam waktu yang disepakati bersama.
4. Membantu mahasiswa dalam memahami dan menghayati tradisi akademik diperguruan tinggi.

5. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam proses merencanakan studi baik secara menyeluruh maupun pada setiap semester.
6. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kulikuler dan mengevaluasinya.
7. Mengarahkan mahasiswa dalam membuat perencanaan proposal skripsi.

2. Kegiatan Perkuliahan

1. Proses Pembelajaran
 1. Mahasiswa yang telah melakukan registrasi akan memperoleh Kartu Rencana Studi (KRS) dan berhak untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang diprogramkan.
 2. Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan minimal 75 % dari jumlah pertemuan yang diwajibkan. Ketentuan ini berlaku untuk semua mahasiswa termasuk mahasiswa perbaikan nilai.
 3. Perkuliahan dalam satu semester dilaksanakan 16 kali pertemuan.

4. Tugas-tugas perkuliahan meliputi tugas terstruktur dan tugas mandiri baik dilakukan secara individu dan/atau kelompok, yang meliputi:
 - a. Penulisan Makalah.
 - b. Tinjauan Buku (*book review*)/jelajah pustaka dan *review* jurnal.
 - c. Studi Kasus
 - d. Tugas lapangan.
5. Mahasiswa yang tidak lulus dalam suatu matakuliah diwajibkan mengulangi mata kuliah tersebut.
6. Mahasiswa yang mendapat nilai D atau E dalam suatu mata kuliah diwajibkan memperbaiki kembali.
7. Jika mahasiswa mengulang suatu mata kuliah dan memperoleh nilai yang tidak lebih baik dari nilai sebelumnya, maka nilai sebelumnya yang dipakai dalam Kartu Hasil Studi.

3. Pengajuan Proposal Skripsi dan Seminar

Proposal Skripsi

1. Pengajuan proposal diawali latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan telaah terdahulu/kajian kepustakaan/telaah terhadap penelitian terdahulu yang relevan, definisi operasional dan metode penelitian.
2. Masalah yang diteliti harus sesuai dengan jurusan/program studi yang ditempuh.
3. Pengajuan proposal hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang sudah lulus matakuliah metodologi penelitian.
4. Proposal ditulis sesuai dengan panduan penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Syariah dan disetujui oleh dua orang dosen pembaca dan mengetahui ketua jurusan/program studi.
5. Proposal yang ditulis harus mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah baik dari segi isi maupun metodologi dalam seminar proposal.
6. Pengaturan teknis lebih lanjut diatur tersendiri dalam buku panduan penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe.

4. Pengusulan dan Penetapan Pembimbing Skripsi

1. Ketua jurusan/program studi mengusulkan dua orang pembimbing setelah seminar proposal skripsi mahasiswa dinyatakan lulus dalam seminar proposal skripsi.
2. Penentuan dua orang pembimbing skripsi melalui surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah.

5. Prosedur Pendaftaran Seminar Proposal Skripsi

1. Proposal yang sudah dikonsultasikan dengan penasehat akademik diajukan kepada ketua jurusan/program studi untuk mendapatkan persetujuan
2. Proposal yang sudah mendapatkan persetujuan dari Ketua Jurusan/Program Studi digandakan sebanyak 2 eksemplar kemudian didaftarkan ke bagian tata usaha untuk ditetapkan jadwal seminarnya.
3. Ketua jurusan/Program Studi menunjuk dua orang penguji seminar proposal skripsi.

6. Syarat Seminar Proposal Skripsi

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
2. Mengisi formulir pendaftaran seminar proposal.
3. Menyerahkan proposal skripsi sebanyak 2 eksemplar yang telah disahkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi.

7. Pelaksanaan Seminar Proposal

1. Seminar proposal dilaksanakan oleh majelis penguji yang terdiri dari 2 orang dosen penguji.
2. Dalam pelaksanaan seminar proposal mahasiswa menerima masukan dari majelis penguji.
3. Waktu pelaksanaan seminar proposal berlangsung selama 60 menit, dengan rincian 10 menit presentasi, dan 50 menit menerima masukan dari penguji dan peserta seminar.

8. Pembimbing, Proses Bimbingan dan Sidang Skripsi

- a. Dalam penyelesaian skripsi mahasiswa akan dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing terdiri dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping.

- b. Pembimbing utama bertugas membimbing isi dan pembimbing pendamping bertugas membimbing metode penelitian dan teknis penulisan skripsi.
- c. Pembimbing utama berhak menyarankan perubahan terhadap skripsi yang dibimbingnya, baik minor maupun mayor.
- d. Setiap perubahan terhadap judul skripsi mahasiswa harus dituangkan dalam form resmi yang dipersiapkan oleh jurusan/program studi masing-masing.
- e. Dalam proses bimbingan mahasiswa harus dapat memperlihatkan beberapa referensi utama jika diperlukan.
- f. Setiap bimbingan dicatat pada form (lembaran bimbingan) yang dapat diunduh pada laman <https://fasya.iainlhokseumawe.ac.id/dokumen/>.
- g. Waktu bimbingan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 jam dalam seminggu.
- h. SK bimbingan berlaku selama dalam kurun waktu semester berjalan.

9. Penunjukan dan Pergantian Pembimbing

1. Pembimbing ditetapkan melalui SK Dekan Fakultas Syariah atas usulan masing-masing ketua jurusan/program studi;
2. Pergantian pembimbing hanya dapat dilakukan bila:
 1. Berhalangan tetap.
 2. Sedang cuti.
 3. Tugas belajar.
 4. Mengundurkan diri dengan terlebih dahulu menyampaikan alasannya secara tertulis kepada ketua program studi.

10. Ujian Skripsi

1. Ujian skripsi merupakan syarat akhir kelulusan mahasiswa sebagai sarjana.
2. Mahasiswa yang mengikuti ujian skripsi telah menyelesaikan beban studi sebanyak 149 SKS.
3. Setiap skripsi yang didaftarkan untuk diujikan wajib mendapatkan pengesahan dari dua orang pembimbing.
4. Setiap skripsi diuji oleh majelis penguji yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Syariah atas

usulan masing-masing ketua jurusan/program studi.

5. Waktu pelaksanaan ujian skripsi berlangsung selama 90 menit, dengan rincian 10 menit presentasi, dan 80 menit pengujian.
6. Hasil ujian skripsi dinyatakan dalam tiga kategori sebagai berikut:
 - a. Lulus
 - b. Lulus dengan perbaikan
 - c. Tidak lulus

11. Syarat-Syarat Ujian Skripsi

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
2. Telah menyelesaikan skripsi yang direkomendasikan oleh pembimbing utama dan pembimbing pendamping.

12. Yudisium dan Wisuda

Yudisium adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah untuk menetapkan predikat kelulusan mahasiswa dan merupakan prasyarat untuk mengikuti wisuda.

Wisuda adalah rapat terbuka Senat Institut yang diselenggarakan untuk melantik sarjana strata satu (S1)

dan strata dua (S2). Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus strata satu bila telah memenuhi persyaratan kelulusan dalam ujian skripsi dan tidak melampaui maksimum masa studi 14 semester dengan predikat kelulusan sebagai berikut:

1. Predikat kelulusan terdiri dari kualifikasi; memuaskan, sangat memuaskan dan terpuji (*cumlaude*).
2. Penentuan predikat kelulusan didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif. IPK diperoleh mahasiswa yang bersangkutan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel.

Tabel
Predikat Kelulusan

No	Indek Prestai Kumulatif (IPK)	Predikat
01	3,61 – 4,00	<i>Cumlaude</i>
02	3,21 – 3,60	Sangat Memuaskan
03	2,81 – 3,20	Memuaskan

3. Predikat kelulusan dicantumkan dalam transkrip nilai.
4. Kelulusan predikat *Cumlaude* ditentukan berdasarkan IPK dan masa studi maksimum 8 semester.
5. Gelar Sarjana pada Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Sarjana Hukum (S.H).

BAB V
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
FAKULTAS SYARIAH

I. Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Fakultas

A. Bentuk dan Kedudukan

1. Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas ditetapkan berdasarkan kesepakatan organisasi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statut Institut Agama Islam Negeri.
2. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat fakultas adalah organisasi kemahasiswaan yang tugas dan tanggungjawabnya mencakup tingkat fakultas.
3. Organisasi Kemahasiswaan tingkat fakultas berkedudukan di fakultas.

B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang

1. Organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai:
 - a. Perwakilan mahasiswa tingkat fakultas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi

mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program, dan kegiatan kemahasiswaan.

- b. Pelaksana kegiatan kemahasiswaan, dan komunikasi antar mahasiswa.
 - c. Pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan, dan intelektual yang berguna di masa depan.
 - d. Pengembangan ketrampilan manajemen berorganisasi mahasiswa.
 - e. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional.
 - f. Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademik, etika, moral dan wawasan kebangsaan.
 - g. Wadah penyaluran dan pengembangan minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa di fakultas.
2. Mengadakan konsultasi langsung dengan pimpinan fakultas apabila diperlukan.
 3. Menjalankan fungsi koordinatif dengan pengurus HMJ yang ada di fakultasnya.

C. Kepengurusan dan Keanggotaan

1. Pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara.
2. Kelengkapan kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan keluasan kerjanya masing-masing.
3. Untuk menjadi pengurus ormawa tingkat fakultas, mahasiswa minimal telah berada pada akhir semester tiga dan memiliki komitmen serta kemampuan yang baik.
4. Keanggotaan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar di jurusan dalam fakultas yang bersangkutan atau yang terdaftar secara khusus sesuai karakter ormawa.

D. Pemilihan dan Pelantikan

1. Pengurus organisasi mahasiswa tingkat fakultas ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa

dengan berpedoman pada AD/ART masing-masing dan tidak bertentangan dengan organisasi yang menaungi di atasnya.

2. Pelantikan organisasi mahasiswa tingkat fakultas diatur sesuai dengan peraturan dan tatacara yang berlaku di fakultas masing-masing.

E. Pembiayaan dan Anggaran

1. Pembiayaan dan anggaran untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dibebankan pada anggaran Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe yang dialokasikan untuk fakultas, dan/atau usaha lain yang sah, tidak mengikat dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan dana dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan harus dapat di pertanggung jawabkan akuntabilitasnya kepada pimpinan fakultas.

F. Masa Bakti dan Pertanggungjawaban

1. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas maksimal 1(satu) tahun anggaran dan khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali.
2. Pengurus ormawa tingkat fakultas wajib mempertanggungjawabkan kepengurusannya pada akhir masa jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Jurusan/Program Studi

A. Bentuk dan Kedudukan

1. Organisasi Kemahasiswaan tingkat jurusan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian di tingkat jurusan.
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan, yang selanjutnya disebut HMJ adalah Organisasi Kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat Jurusan.

3. Organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan berkedudukan di jurusan masing-masing.
- B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang
1. Menyusun rencana kinerja yang dijabarkan dari Garis Besar Haluan Kerja HMJ.
 2. Melaksanakan Rencana Kinerja HMJ.
 3. Membantu jurusan dalam mengembangkan dan menyebarluarkan ilmu sesuai bidang ilmu yang didalamnya.
 4. Menyelenggarakan *up grading* kepada seluruh pengurus yang telah terpilih.
 5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana kinerja diakhir masa jabatan.
 6. Menyelenggarakan rapat koordinasi pengurus minimal sekali dalam setiap bulan.
 7. Melakukan konsultasi, koordinasi, dan saran kepada pengurus jurusan baik secara langsung maupun tertulis.
- C. Kepengurusan dan Keanggotaan
1. Pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri

Lhokseumawe sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara.

2. Untuk menjadi pengurus HMJ, minimal harus telah berada pada akhir semester satu dan memiliki komitmen serta kemampuan yang baik.
3. Mahasiswa jurusan yang dipandang memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajemen dapat dicalonkan menjadi pengurus HMJ.
4. Keanggotaan organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dalam jurusan yang bersangkutan.
5. Setiap mahasiswa yang terdaftar dalam jurusan yang bersangkutan berhak menggunakan hak dan kewajibannya.

D. Pemilihan dan Pelantikan

1. Pengurus organisasi mahasiswa tingkat jurusan ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa dengan berpedoman pada AD/ART masing-masing dan tidak bertentangan dengan organisasi yang menaungi di atasnya.

2. Pelantikan pengurus organisasi mahasiswa tingkat jurusan diatur sesuai dengan peraturan dan tatacara yang berlaku di fakultas masing-masing.

E. Pembiayaan dan Anggaran

1. Pembiayaan dan anggaran untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan dibebankan pada anggaran IAIN Lhokseumawe yang dialokasikan untuk fakultas dan/atau usaha lain yang sah, tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan dana dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan jurusan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada pimpinan fakultas dan jurusan masing-masing.

F. Masa Bakti dan Pertanggungjawaban

1. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan maksimal 1(satu) tahun anggaran dan khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali.

2. Pengurus ormawa tingkat jurusan wajib mempertanggung-jawabkan kepengurusannya pada akhir masa jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Panduan Akademik Fakultas Syariah Tahun 2019/2020 ini disiapkan, dikaji, dan didiskusikan melalui rapat koordinasi bersama Tim Pedoman Akademik dan pimpinan Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe. Pedoman Akademik Fakultas Syariah Tahun 2019/2020 ini berlaku dan menjadi acuan pelaksanaan dan evaluasi Pendidikan di Fakultas Syari'ah IAIN Lhokseumawe. Semua aktivitas dan kegiatan akademik, berupa pemrograman, pembelajaran, evaluasi, dan semua aspek yang terkait dengan administrasi akademik di Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe harus mengacu kepada Pedoman Akademik Fakultas Syariah ini.

Demikian Pedoman Akademik Fakultas Syariah Tahun 2019/2020 ini disusun, sebagai panduan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe dengan harapan agar dijadikan acuan oleh seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas-tugas akademiknya. Ketentuan yang belum diatur dalam pedoman ini ditentukan tersendiri oleh masing-masing program studi terkait.

KODE ETIK WARGA KAMPUS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kode etik ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah Pedoman sikap, perkataan, perbuatan dan pakaian yang harus dilaksanakan oleh setiap Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan Pascasarjana IAIN Lhokseumawe;
2. Kode Etik mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjadi hak dan kewajiban, dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan
3. Warga kampus adalah dosen/ tenaga pengajar, tenaga administrasi/tenaga kependidikan, dan mahasiswa Pascasarjana IAIN Lhokseumawe;
4. Dosen adalah Dosen Pascasarjana IAIN Lhokseumawe yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan

seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

5. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
6. Satuan pendidikan tinggi adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
7. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen dan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Pascasarjana IAIN Lhokseumawe
9. Direktur adalah pemimpin tertinggi Pascasarjana dan pemimpin lainnya terdiri dari Wakil Direktur.
10. Ketua Program studi adalah pemimpin tertinggi di program studi yang terdiri dari Ketua Program studi dan Sekretaris Program studi
11. Gaji adalah hak yang diterima oleh dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan tinggi atau Satuan Pendidikan Tinggi dalam bentuk finansial

secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

12. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah beban belajar mahasiswa dan beban pembelajaran dosen dalam sistem kredit semester.
13. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara dosen dengan Pascasarjana IAIN Lhokseumawe yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
15. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
16. Departemen adalah departemen yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
17. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

18. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
19. Pegawai pelajar adalah PNS di lingkungan Departemen yang diberi tugas belajar.
20. Tunjangan belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri.
21. Tunjangan tugas belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada tenaga pengajar biasa yang mengikuti pendidikan untuk mencapai gelar Magister (S2) dan/atau Doktor (S3) yang ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah ada persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan memperhatikan pertimbangan Tim Kerja Kepegawaian.
22. Kenaikan pangkat bagi pegawai pelajar adalah kenaikan pangkat pilihan apabila sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan

fungsional, atau kenaikan pangkat reguler apabila sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional.

23. Keluarga adalah: a. isteri sah; b. anak sah; anak yang disahkan, anak yang lahir di luar nikah dan diakui menurut hukum, anak tiri, anak yang diangkat menurut hukum (adopsi), dan anak angkat lainnya yang berumur kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak kawin atau belum pernah kawin, serta menjadi tanggungan sepenuhnya dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
24. Perjanjian tugas belajar adalah perjanjian tertulis antara pegawai pelajar dengan pimpinan Unit Kerja yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
25. Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional adalah pembebasan sementara PNS dari tugas-tugas jabatan fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
26. Pemberhentian dari jabatan struktural adalah pemberhentian PNS dari jabatan strukturalnya karena

melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

27. Ikatan dinas adalah masa wajib kerja pada unit kerja asal bagi PNS yang telah berakhir masa tugas belajarnya
28. Pelanggaran kode etik adalah setiap sikap, perkataan, perbuatan dan pakaian yang bertentangan dengan kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Pascasarjana IAIN Lhokseumawe, yang diketahui pada saat atau setelah melakukan berdasarkan laporan dan atau pengaduan keluarga besar Pascasarjana IAIN Lhokseumawe atau masyarakat
29. Proses pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti, keterangan dan informasi tentang ada/ atau tidaknya pelanggaran terhadap kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Pascasarjana IAIN Lhokseumawe
30. Sanksi adalah suatu konsekuensi yang mempunyai fungsi agar kode etik ditaati dan/atau sebagai akibat

hukum atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan;

31. Pembelaan adalah upaya mahasiswa untuk mengajukan alasan-alasan dan atau sanksi-sanksi yang meringankan dan atau membebaskannya dari sanksi, karena dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Pascasarjana IAIN Lhokseumawe;
32. Keberatan adalah upaya terakhir mahasiswa terhadap keputusan sanksi yang dikenakan oleh Rektor atau Direktur;
33. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik mahasiswa yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik ini atau telah dijatuhi hukuman/sanksi, tetapi dalam pembelaan ternyata yang bersangkutan terbukti tidak bersalah atau melanggar.

BAB II

PRINSIP DASAR DAN PRINSIP UTAMA

Pasal 2

Prinsip Dasar

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Dosen adalah warganegara yang bertaqwa kepada Allah SWT. dan berpendidikan tinggi, serta sadar bahwa kinerja dan kegiatan profesinya berpengaruh penting dan menjadi tolok ukur bagi masyarakat luas;
3. Dosen merupakan pilihan profesi dengan semangat kepahlawanan untuk mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab;
4. Dosen wajib menyajikan standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai

dengan kompetensinya, dan hasilnya dapat membawa perbaikan pada mutu sumber daya masyarakat;

5. Dosen mempunyai keterikatan dan setia untuk melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku khususnya dalam bidang pendidikan tinggi.

Pasal 3

Prinsip Utama

1. Selalu jujur dan adil dalam tindakannya, serta menjadi contoh bagi mahasiswa dalam sikap kejujuran dan keadilannya serta menjauhkan diri dari sifat diskriminasi atas dasar apapun;
2. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiasi/penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya;
3. Melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran dengan semangat dan kecintaan tinggi terhadap ilmu pengetahuan yang dibinanya, terus mengembangkan atau meningkatkan kemampuannya serta

- mengutamakan peningkatan kemampuan dan kecerdasan anak didik;
4. Sebagai anggota masyarakat terhormat dengan harga diri yang tinggi selalu menghindarkan diri dari perbuatan tercela, dan tidak menyalahgunakan institusi perguruan tingginya untuk kepentingan pribadi;
 5. Melaksanakan tugasnya untuk masyarakat, berperilaku profesional, terpercaya, mengutamakan kepentingan kampus, bangsa, negara, dan selalu menegakkan kehormatan dan nama baik almamater.

BAB III

KEWAJIBAN DOSEN

Pasal 4

Diri Sendiri

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

2. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, dan latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
3. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik serta nilai-nilai Islam dan etika;
4. Menjadi teladan bagi sesama dosen dan mahasiswa;
5. Memelihara kejujuran akademik dan integritas intelektual dimanapun berada.

Pasal 5

Dosen Lain;

1. Menghormati, menghargai, dan toleransi terhadap teman sejawat atau sesama dosen;
2. Menjunjung tinggi akhlak Islam dalam pergaulan dengan sesama dosen;
3. Mengutamakan persaudaraan di atas kepentingan dan ego pribadi;
4. Membina, membimbing, dan mengarahkan dosen muda atau dosen yang secara fungsional jabatannya lebih rendah atau yang secara intelektual dan kualifikasi pendidikan lebih rendah;

5. Saling membantu, mendukung, dan memotivasi dosen lain dalam mengembangkan kualitas akademik dan ilmu pengetahuan;
6. Mendahulukan kepentingan akademik dan ilmiah di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Pasal 6

Dosen Wali Mahasiswa;

1. Membantu mahasiswa agar proses belajar mengajarnya berjalan dengan efektif dan efisien serta dapat mengembangkan kemampuan akademiknya secara optimal.
2. Membantu mahasiswa khususnya dalam memecahkan atau mengatasi problem akademik.
3. Membantu mahasiswa merencanakan program studi dan memilih mata kuliah, sehingga pada awal program sudah mempunyai rencana mata-mata kuliah yang akan diambil mulai semester kedua sampai akhir masa studi.
4. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah yang

jumlahnya sesuai dengan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya.

5. Memberi penjelasan dan petunjuk kepada mahasiswa bimbingannya tentang peraturan akademik Fakultas dan Program studi, khususnya yang berkaitan dengan SKS.
6. Memberikan teguran dan peringatan kepada mahasiswa bimbingannya, apabila mahasiswa yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku.
7. Memelihara dan memupuk persatuan dan persaudaraan sesama sivitas akademika IAIN Lhokseumawe

Pasal 7

Institusional;

1. Memelihara nama baik institusi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe;
2. Mengharumkan nama institusi melalui aktivitas pendidikan, penelitian, pengabdian, dan aktivitas akademik lainnya;

3. Menjunjung tinggi akhlakul karimah dan kode etik keilmuan di dalam dan di luar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe;
4. Membela dan menjaga nama baik institusi dari berbagai gangguan, ancaman, dan rongrongan pihak manapun.

Pasal 8

Tugas Belajar;

1. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
2. Melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tempat tugas belajar;
3. Melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan Unit Kerja;
4. Melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan Unit Kerja;
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada pimpinan Unit Kerja;
6. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi pegawai pelajar di

luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian SKP;

7. Mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar, apabila dimungkinkan untuk program tugas belajar yang bersangkutan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir;
8. Kembali ke Unit Kerja asal, pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;
9. Melaporkan secara tertulis kepada pimpinan Unit Kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
10. Menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bagi PNS maupun pegawai pelajar;
11. Melaksanakan ikatan dinas di Unit Kerja asal menurut lamanya pegawai pelajar mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku;
12. Membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada negara apabila pegawai pelajar:

- a. Membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya;
 - b. Membatalkan perjalanannya ke tempat belajar;
 - c. Tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya;
 - d. Tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama **2n+1** bagi Pegawai Pelajar di luar negeri dan **1n+1** bagi pegawai pelajar di dalam negeri;
14. Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas belajar karena kelalaiannya.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DOSEN

Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi

Pasal 9

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai hasil pembelajaran.
3. Mengajar pada program studi di jenjang Strata 1 minimal 6 SKS/ Semester pada Program Studi di dalam satu program studi atau lintas program studi;
4. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, mandiri atau kelompok, biaya sendiri atau biaya lembaga, minimal 3 SKS/Semester;
5. Melakukan pengabdian pada masyarakat sekurang-kurangnya 3 SKS/tahun di dalam PT atau di luar PT;
6. Melakukan tugas penunjang perguruan tinggi sebanyak-banyaknya 3 SKS/semester;

Etika Dosen Dalam Berpakaian

Pasal 10

1. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga pendidik dan sumber teladan bagi mahasiswa;
2. Pakaian dosen adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat;
3. Selama bertugas, dosen harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PADA PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 11

1. Para pimpinan dan pengambil kebijakan bertanggung jawab untuk melahirkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan kode etik ini.
2. Setiap dosen bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kode etik baik di dalam maupun di luar kampus.

3. Bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat diatur lebih rinci dalam peraturan lain IAIN Lhokseumawe.

BAB VI

HAK DOSEN

Pasal 12

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana, dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
6. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

Hak Profesi

Pasal 13

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja.
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
6. Memiliki kebebasan untuk berserikat dan organisasi profesi/ organisasi profesi keilmuan.
7. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
8. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau

sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik dosen, dan peraturan undang-undangan.

9. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
10. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
11. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan atau
12. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 14

Setiap dosen berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan berupa:

1. Gaji.
2. Tunjangan jabatan fungsional.
3. Tunjangan profesi.
4. Tunjangan khusus.
5. Tunjangan kemaslahatan tambahan dan penghasilan lain.

6. Tunjangan kehormatan.
7. Perawatan, tunjangan cacat, dan uang duka

Pasal 15

Penghargaan kepada dosen diberikan kepada:

1. Dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan /atau memiliki keahlian khusus.
2. Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, penghargaan tersebut dapat diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam dan/ atau bentuk penghargaan lain.

Pasal 16

Semua penghargaan sebagaimana dimaksud pasal 15 diperoleh dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya telah bertugas selama 8 (delapan) tahun dalam jabatan dosen.
- b. Setiap unsur penilaian pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dala 2 (dua) tahun terakhir.

- c. Mampu menghsikan tulisan karya ilmiah berupa penelitian tindakan kelas (PTK) yang berkaitandengan bidang tugasnya.
- d. Mendapat kan persetujuan dari kepala instistusi.
- e. Lulus dalam seleksi.

Pasal 17

Bagi dosen berhak mendapatkan anugerah lencana karya satya dengan syarat:

- a. Telah melaksanakan tugas selama:
 - 1)10 (sepuluh) tahun secara terus-menerus
 - 2)20 (dua puluh) tahun secara terus menerus
 - 3)30 (tiga puluh) tahun secara terus-meneru
- b. Setiap unsur penilaian pekerjaan bernilai sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun akhir
- c. Dapat dijadikan contoh bagi dosen lain dalam institusinya berdasarkan penilaian secara komprehensif dari tim penilai

Pasal 18

Penghargaan kepada dosen yang meninggal dunia dapat diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih

tinggi, apabila:

1. Meninggal dunia dalam dan karna menjalankan tugas kewajibannya
2. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karna menjalankan tugas kewajibannya
3. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
4. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

Hak Dosen Tugas Belajar

Pasal 19

1. Dosen yang melaksanakan tugas belajar disebut dengan pegawai pelajar.
2. Hak pegawai pelajar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. mendapat biaya tugas belajar;
 - b. mendapat kenaikan pangkat;

- c. mendapat kenaikan gaji berkala;
- d. mendapat penilaian dalam SKP;
- e. mendapat tunjangan belajar;
- f. masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.

BAB VII

DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK

Keanggotaan Dewan Kehormatan Etik

Pasal 20

1. Dewan Kehormatan Etik terdiri dari Dewan Kehormatan Etik tingkat Fakultas dan Dewan Kehormatan Etik tingkat Institusi.
2. Dewan Kehormatan Etik berjumlah ganjil 3-5 orang.
3. Dewan Kehormatan Etik dipimpin oleh seorang Koordinator
4. Komposisi Dewan Kehormatan Etik terdiri dari:
 - a. Guru Besar atau Dosen dengan jabatan Fungsional Tertinggi dan tidak sedang mendapatkan tugas tambahan;
 - b. Lembaga Penjamin Mutu;

c. Bagian Umum dan Administrasi.

Sifat Dewan Kehormatan Etik

Pasal 21

1. Dewan Kehormatan Etik bersifat independen dan kolektif-kolegial.
2. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Etik dapat memanggil saksi ahli, ahli hukum, dan pihak berkepentingan lainnya.

Prinsip Kerja Dewan Etik

Pasal 22

1. Berbasis kepentingan ilmiah dan iklim akademik;
2. Menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
3. Mengutamakan persamaan hak di depan kode etik;
4. Bebas dari kepentingan kekuasaan, senioritas, dan unsur politik.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 23

Tenaga pengajar dan tenaga administrasi yang diangkat oleh pemerintah yang tidak menjalankan kewajibannya

dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tingkatan hukuman disiplin mencakup:

1. Hukuman disiplin ringan, seperti teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Hukuman disiplin sedang, seperti penundaan kenaikan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1(satu) tahun. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
3. Hukuman disiplin ringan dengan cara penyampaian lisan/teguran sampai tiga kali, hukuman disiplin berat seperti penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1(satu) tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai tenaga pengajar dan tenaga administrasi.

Sebelum menjatuhkan disiplin bagi tenaga pengajar dan tenaga administrasi yang diangkat oleh pemerintah, pejabat yang berwenang menghukum wajib

memeriksa lebih dahulu tenaga pengajar dan tenaga administrasi yang disangka melakukan pelanggaran disiplin. Tujuannya adalah untuk mengetahui benar atau tidaknya seorang tenaga pengajar dan tenaga administrasi telah melakukan pelanggaran disiplin, juga untuk mengetahui hal-hal yang mendorong yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin dijatuhkan harus setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, dan dapat diterima dengan rasa keadilan

Untuk jenis hukuman tertentu, tenaga pengajar dan tenaga administrasi yang dikenai sanksi peraturan disiplin mempunyai hak diri membela diri. Sebelum dijatuhkan sanksi kepada tenaga pengajar dan tenaga administrasi diberikan hak pembelaan yang berupa alasan ketidak taat asas dalam menjalankan tugas profesi, apabila alasan tersebut atau keberatan atas hukuman disiplin. Keberatan atas hukuman disiplin dapat dijatuhkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin. Keberatan diajukan secara tertulis melalui saluran hirarki dan di dalamnya harus

memuat alasan-alasan dari keberatan tersebut, apabila alasan-alasan tersebut cukup masuk akal kepada yang bersangkutan dapat ditempatkan kembali dalam jabatan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Pasal 24

Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik warga kampus yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik ini atau telah dijatuhi hukuman/sanksi, tetapi dalam pembelaan ternyata yang bersangkutan terbukti tidak bersalah atau melanggar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 25

Tujuan diadakannya kode etik warga kampus IAIN Lhokseumawe adalah untuk:

- 1) Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam;
- 2) Menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan mahasiswa;

- 3) Memberikan landasan dan arahan kepada mahasiswa dalam bersikap, berkata dan berbuat selama studi di IAIN Lhokseumawe.

Pasal 26

Misi diadakannya kode etik warga kampus IAIN Lhokseumawe adalah:

- 1) Terciptanya suasana yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar di IAIN Lhokseumawe;
- 2) Terpeliharanya harkat dan martabat IAIN Lhokseumawe sebagai Perguruan Tinggi Islam;
- 3) Menjadikan Sarjana IAIN Lhokseumawe sebagai Sarjana Muslim yang berakhlak mulia.

BAB III

JENIS TINDAKAN DISIPLIN DAN SANKSI

Pasal 27

Jenis tindakan disiplin yang dapat diterapkan pada setiap pelanggaran kode etik terdiri atas :

- 1) Tidak boleh mengikuti kegiatan akademik;

- 2) Tidak berhak memperoleh/mendapatkan pelayanan administrasi akademik.

Pasal 28

Jenis sanksi yang dapat diterapkan dalam kode etik ini terdiri atas :

- 1) Membayar ganti rugi untuk sebagian atau seluruhnya terhadap akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik ini;
- 2) Larangan mengikuti semua kegiatan di IAIN Lhokseumawe untuk jangka waktu tertentu / *skorsing*;
- 3) Diberhentikan dengan hormat sebagai mahasiswa IAIN Lhokseumawe;
- 4) Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa IAIN Lhokseumawe.

BAB IV

PELAKSANAAN TINDAKAN DISIPLIN

Pasal 29

Busana Warga Kampus

Busana perkuliahan, acara-acara resmi dan masuk kantor bagi warga kampus IAIN Lhokseumawe adalah sbb :

- 1) Berpakaian sopan dan rapi tidak diperkenankan memakai kaos oblong, celana dan baju dari bahan jeans, lea atau sejenis, serta celana atau baju yang sobek;
- 2) Bersepatu;
- 3) Laki-laki tidak dibenarkan berambut panjang (rambut harus rapi) dan tidak boleh memakai assesoris perempuan, seperti kalung dan atau anting-anting;
- 4) Perempuan harus mengenakan busana muslimah;
- 5) Untuk acara-acara resmi mengenakan jaket almamater.

Pasal 30

Warga kampus IAIN Lhokseumawe tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar dan ketertiban kampus.

Pasal 31

- 1) Warga kampus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sesuai dengan bunyi pasal 6 dan atau pasal 7 di atas dikenakan tindakan disiplin sebagaimana yang diatur dalam pasal 4;

- 2) Pemberian tindakan disiplin dilakukan oleh Kepala atau Anggota Satuan Pengaman, Dosen, atau Karyawan terkait;

BAB V

JENIS PELANGGARAN

Pasal 32

Setiap warga kampus IAIN Lhokseumawe tidak dibenarkan melakukan perbuatan sebagaimana disebut di bawah ini baik di lingkungan maupun di luar lingkungan kampus:

- 1) Berkata dan/atau berbuat yang amoral;
- 2) Berkelahi;
- 3) Melakukan perusakan;
- 4) Berjudi;
- 5) Membawa dan menggunakan senjata dengan tujuan mengancam jiwa orang lain;
- 6) Memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperdagangkan dan atau mempergunakan NAPZA atau obat-obatan terlarang lainnya untuk diri sendiri atau orang lain di luar tujuan pengobatan;
- 7) Melakukan penipuan;

- 8) Melakukan khalwat;
- 9) Melakukan *Ikhtilath*;
- 10) Melakukan Zina;
- 11) Melakukan Pemalsuan;
- 12) Membawa atau Menggunakan bahan peledak;
- 13) Mencuri;
- 14) Membunuh;
- 15) Mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- 16) Perbuatan-perbuatan pidana lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan terbukti dilakukan dengan putusan pengadilan;

BAB VI

BENTUK-BENTUK SANKSI

Pasal 33

Sanksi terhadap Pelanggaran

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran

yang dilakukan, dengan rincian sebagaimana diatur dalam pasal-pasal selanjutnya.

Pasal 34

Berkata Tidak Senonoh

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 35

Berkelahi

Pelanggaran terhadap pasal 32 ayat (2) dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 33 ayat (2) selama jangka waktu maksimal satu (1) semester;

Pasal 36

Melakukan Perusakan

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 huruf c dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 33 huruf a

Pasal 37

Berjudi

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (4) dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 33 ayat

(2) selama jangka waktu maksimal satu (1) semester; perbuatan seperti yang dimaksud dalam ketentuan pasal 32 huruf (4) akan ditangani setelah ada laporan dan atau aduan dari pihak yang berwajib dan atau pihak manapun yang disampaikan kepada pimpinan IAIN Lhokseumawe terkait;

Pasal 38

Membawa dan atau menggunakan senjata dengan tujuan mengancam pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (5) dikenakan sanksi sesuai ketentuan pasal 33 ayat (2) maksimal satu (1) semester;

Pasal 39

NAPZA dan/atau Obat Terlarang

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (6) dikenakan sanksi sebagai berikut:

- 1) Pemakai dikenakan sanksi skorsing maksimal dua (2) semester.
- 2) Pengedar dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (4).
- 3) Pimpinan Fakultas yang bersangkutan mengajukan usulan pemberian sanksi kepada Rektor terhadap

warga kampus yang melakukan perbuatan sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (6).

Pasal 40

Melakukan Penipuan

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) maksimal dua (2) semester dan atau membayar ganti rugi sebagai akibat kerugian yang ditimbulkan;
- 2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (7) akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib dan atau pihak manapun yang disampaikan kepada pimpinan IAIN Lhokseumawe;

Pasal 41

Khalwat

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (8) dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 33 ayat (2);

Pasal 42

Ikhtilath

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (9)
dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 33 ayat (3);

Pasal 43

Zina

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (10)
dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 33 ayat (4);

Pasal 44

Permalsuan

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (11)
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat
(2) maksimal dua (2) semester;

Pasal 45

Membawa Bahan Peledak

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (12)
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat
(3).

Pasal 46

Menggunakan Bahan Peledak

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (12) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (4).

Pasal 47

Mencuri

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (13) dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 33 ayat (2) maksimal dua (2) semester;

Pasal 48

Membunuh

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (14) dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 33 ayat (4).

Pasal 49

Mengganggu Kenteraman dan Ketertiban Umum serta Pidana Lain, Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (15) dan (16) dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 33 ayat (4);

BAB VII

TAHAPAN PEMBERIAN SANKSI

Pasal 50

Penjatuhan atau pemberian sanksi kepada warga kampus yang diduga atau dituduh melakukan perbuatan yang dilarang dalam peraturan kode etik ini harus melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Dilakukan pemeriksaan terhadap warga kampus bersangkutan setelah terdapat bukti-bukti atau sanksi-sanksi yang menguatkan tuduhan atau dugaan pelanggaran yang dilakukannya.
- 2) Dilakukan serangkaian pengujian terhadap bukti-bukti atau saksi-saksi yang diajukan.
- 3) Sanksi baru dapat dijatuhkan apabila warga kampus bersangkutan tidak mampu mengajukan alasan-alasan, bukti-bukti dan/atau saksi-saksi yang kuat dalam pembelaannya. Sanksi dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- 4) Penjatuhan sanksi dapat diterbitkan oleh Rektor atau Direktur setelah memperhatikan rekomendasi dari Tim Khusus pelanggaran yang dimaksud.

BAB VIII

PEMBELAAN

Pasal 51

- 1) Warga kampus yang diduga melanggar kode etik ini dapat mengajukan pembelaan dengan alasan-alasan, bukti-bukti dan atau sanksi-sanksi yang meringankan atau membebaskannya dari sanksi;
- 2) Di dalam pembelaannya, warga kampus yang bersangkutan dapat meminta bantuan hukum dari pihak manapun dan atau pembelaan dari pihak-pihak yang terkait;

BAB IX

KEBERATAN

Pasal 52

- 1) Warga kampus atau mahasiswa yang terkena sanksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui Direktur atau Ketua Program studi;
- 2) Warga kampus atau mahasiswa yang terkena sanksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 ayat (3)

- dan (4) dapat mengajukan keberatan kepada Rektor melalui Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan;
- 3) Keberatan sebagaimana yang dirnaksud dalam ayat (1) dan (2) harus diajukan secara tertulis oleh warga kampus /mahasiswa yang bersangkutan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat keputusan;
 - 4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima keberatan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas Rektor/ Direktur harus memberikan jawaban tertulis kepada warga kampus/mahasiswa yang bersangkutan;
 - 5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (4) tidak memperoleh jawaban dari Rektor/Direktur, maka pengajuan keberatan dianggap tidak dikabulkan;
 - 6) Apabila ditemukan bukti-bukti setelah jawaban keberatan Rektor dapat diajukan peninjauan kembali terhadap sanksi yang dijatuhkan;

BAB X

REHABILITASI

Pasal 53

Rehabilitasi atau pemulihan nama baik diberikan apabila:

- 1) Warga kampus/mahasiswa yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik ini namun dalam proses pemeriksaan ternyata terbukti tidak bersalah atau tidak melanggar, seperti yang dituduhkan;
- 2) Warga kampus/mahasiswa yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik ini namun dalam proses pembelaannya di depan pimpinan, ternyata tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan;
- 3) Warga kampus/mahasiswa yang telah dijatuhi hukuman/sanksi namun dikemudian hari ditemukan bukti-bukti yang sah dan atau sanksi-sanksi yang kuat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan;

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Kode Etik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah bila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan.

Pasal 55

Agar setiap warga kampus mengetahuinya, maka Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe wajib mengumumkan atau memberitahukan kode etik ini dengan menetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : Juli 2017
Rektor,

Dr. H. Hafifuddin, M.Ag.
NIP. 19652311993031022